**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Muhammad adalah sosok teladan hidup bagi orang-orang yang beriman. Bagi mereka yang sempat bertemu langsung maka cara meneladaninya dapat mereka lakukan secara langsung dengan cara mengikuti semua tingkah laku dan tata cara kehidupan yang dia lakukan. Bagi mereka yang tidak sezaman dengan Rasulullah saw, cara mereka meneladaninya dengan mengkaji, memahami dan mengikuti berbagai petunjuk yang termuat dalam *sunnah* atau hadits Nabi.[[1]](#footnote-2) Sesuai pernyataan di atas jelaslah bahwa hadits merupakan sumber ajaran Islam.

Di antara kelebihan yang ditunjukkan Nabi Muhammad adalah otoritasnya sebagai penjelas lebih lanjut tentang apa yang ada di dalam Al-Qur'an, kitab suci yang paling baik dan lengkap, yang walaupun demikian banyak hal-hal yang di dalam Al-Qur'an dijelaskan secara global, dan hadits Nabilah yang bertugas merinci hal-hal tersebut sehingga bisa dengan mudah diterima dan difahami oleh kaum beriman. Betapa pentingnya penjelas dan penjabaran Nabi sehingga menjadi bahasan atau kajian serius bagi kalangan kaum terpelajar Islam.[[2]](#footnote-3) Hal itu dilakukan sebagai bentuk pembuktian bahwa mana yang sesungguhnya–kata-kata yang jumlahnya ratusan ribu–yang betul-betul bersumber dari manusia pilihan itu. Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an surat an-Nahl ayat 44:

بالبيّنات والزّبر وأنزلنا اليك الذّكر لتبيّن للنّاس ما نزل إليهم ولعلّهم يتفكّرون

*“Keterangan-keterangan (mu`jizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan”. (Q.S. An-Nahl: 44)[[3]](#footnote-4)*

Dalam catatan sejarah, hadits Nabi yang notabenya adalah perkataan, perbuatan, *taqrir* dan *hal ihwal* yang disandarkan pada Muhammad[[4]](#footnote-5) tidak semuanya tertulis pada zaman Nabi masih hidup, hal itu dikarenakan Nabi melarang menulisnya. Dalam pada itu, Nabi juga pernah menyuruh para sahabat untuk menulis hadits beliau. Hal itu terbukti dengan dimilikinya catatan-catatan hadits oleh kalangan sahabat Nabi diantaranya Ali bin Abi Thalib (w. 40 H), Sumrah bin Jundab (w. 60 H), Abdullah Amr bin Ash (w. 65 H), Abdullah ibn Abbas (w. 69 H), Jabir bin Abdullah al Anshari (w. 78 H), dan Abdullah bin Abiy Awfa’ (w. 86 H).[[5]](#footnote-6) Akan tetapi tidak berarti semua hadits telah terhimpun oleh para sahabat di atas. Hal itu sangatlah wajar dikarenakan catatan yang dibuat para sahabat di atas adalah kehendaknya sendiri dan juga memakai metode yang beragam. Sehingga tidak memungkinkan mereka mengikuti dan mencatat apa saja yang berasal dari Nabi.

Dari kenyataan tersebut, hadits Nabi yang berkembang pada zaman Nabi lebih banyak berlangsung secara hafalan dari pada tulisan. Hal ini sesuai dengan tradisi bangsa Arab yang lebih suka hafalan dari pada tulis menulis. Ketentuan mengenai larangan menulis hadits disatu sisi dan membolehkan menulis hadits disisi yang lain, dilakukan Nabi dengan pertimbangan bahwa sebagian besar ayat-ayat Al-Qur'an sudah turun dan sudah banyak para sahabat yang menghafalnya, sehingga Rasulullah merasa tidak khawatir lagi akan bercampur aduk diantara keduanya.

Pemberian izin penulisan hadits tertuang dalam sabdanya sebagai berikut:

اُكْتُبْ ! فَوَ الَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ماَ يَخْرُجُ مِنْهُ اِلاَّ حَقٌّ **.** [[6]](#footnote-7)

*“Tulis! Demi Dzat yang diriku di dalam kekuasaan-Nya, tidak keluar daripada-Nya kecuali yang benar (hak)”*.

Hal tentang pembolehan para sahabat melakukan penulisan hadits ditanggapi serius oleh para sahabat sehingga sepeninggal beliau para sahabat berupaya keras mencari, menghimpun dan mengumpulkan hadits-hadits yang ditulis oleh sebagian sahabat untuk kemudian digabungkan dan dicocokkan dengan hafalan mereka. Perkembangan penulisan hadits berlanjut pada masa *Khulafa ar-Rasyidin* dan pemerintahan *khilafah* seterusnya.

Masa *Khalifah* Ali bin Abi Thalib disinyalir awal kemunculan hadits palsu. Hadits palsu yang muncul pada masa itu dipengaruhi oleh faktor politik. Ketegangan yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Mu’awiyah menyebabkan banyaknya bermunculan hadits palsu. Hal itu demi mempertahankan dan membela golongan masing-masing dengan mencoba membuat hadits yang dapat melegitimasi pendapat mereka. Setelah itu banyak sekali faktor-faktor yang menjadi kemunculan hadits palsu diantaranya kepentingan membela aliran *teologi*, membela *madhab fiqh*, memikat hati orang yang mendengarnya, untuk menjadikan orang lain lebih *zahid*, mendorong orang lain lebih rajin melakukan ibadah tertentu dan untuk menghancurkan agama Islam.[[7]](#footnote-8)

Berbagai upaya pemalsuan hadits tersebut telah menyulitkan umat Islam saat ini yang ingin mengetahui berbagai riwayat hadits yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan berasal dari Nabi Muhammad SAW. Sungguh merupakan anugerah yang luar biasa dan tiada taranya bahwa ternyata para ulama hadits telah bekerja keras menyelamatkan hadits-hadits Nabi dari “kehancuran”. Oleh karena itu kritik *sanad* dan *matan* sangatlah penting demi mengetahui keotentikan suatu hadits.

Berbagai kaidah dan ilmu hadits yang telah diciptakan oleh ulama hadits telah dituangkan dalam berbagai kitab untuk kepentingan penelitian hadits. Hal itu terjadi pada pertengahan abad 4 H pada masa kekuasaan Dinasti Abasiyah yang dipelopori oleh Abu Muhammad ar-Ramahurmuzi dengan karyanya yang *monumental* dalam bidang hadits yaitu *Al-Muhaddits Fashil Baina ar-Rawi wa al-Wa’i,* yang pada masa berikutnya diikuti para tokoh seperti Imam al-Hakim an-Naysaburi, al-Khatib al-Baghdadi al-Qadhi Iyadh. Jasa keilmuan para ulama di atas patutlah diberi pengargaan karena telah mampu membangun pondasi awal tentang *Ulum al-hadits*.[[8]](#footnote-9)

Dengan telah terjadinya berbagai pemalsuan hadits tersebut, maka kegiatan penelitian hadits sangatlah penting. Demi menyelamatkan hadits di tengah-tengah berkecamuknya pembuatan hadits palsu. Hal itu bertujuan untuk meneliti ke-*shahih-*an *sanad* dan *matan* hadits. Sedangkan untuk kepentingan penelitian tersebut disusunlah kaidah ke-*shahihan sanad* hadits sehingga ditemukanlah hadits yang mempunyai taraf *shahih, hasan* dan *dhaif.* Dengan demikian banyak hadits yang *mardud* (tertolak) karena cacat pada *matan* dan *sanad-*nya.

Untuk itulah, maka penelitian terhadap suatu hadits guna mengetahui tingkat validitasnya sangat signifikan, agar suatu hadits dapat diketahui apakah dapat dijadikan *hujjah* atau tidak dalam menetapkan hukum. Langkah yang harus ditempuh adalah penelitian ulang terhadap hadits-hadits terutama dari segi *sanad-*nya yang ditempuh dengan metode *takhrij.*[[9]](#footnote-10)

Berhubungan dengan itu, penulis pernah mendengar dan membaca suatu hadits yang mengatakan haram bagi Muslim menyerupai atau ber-*tasyabbuh* dengan non Muslim. Awalnya, terlepas dari status kualitas hadits tersebut apakah *shahih* atau *daif*, dapat dijadikan *hujjah* atau tidak, hadits tentang *tasyabbuh* tersebut terkesan *kontroversi* dan bertolak belakang dengan keadaan sekarang yang penulis lihat, dari penyerupaan yang diharamkan tersebut namun, belakangan ini banyak sekali ditemui dan bahkan tanpa sadar kita sering melakukan hal-hal yang sebelumnya telah dijalani atau merupakan kebiasaan non Muslim, mulai dari pakaian, makanan, tata cara kehidupan dan lain sebagainya. Kita juga sering mengkonsumsi produk-produk dari orang yang kita anggap sebagai non Muslim tersebut.

Selama ini, kita juga menyadari bahwa generasi muda Islam banyak sekali dan bahkan hampir semua telah terpengaruh oleh budaya-budaya asing yang kebanyakan bertolak belakang dengan budaya ketimuran kita umat Muslim, yang lebih tragis lagi banyak generasi kita yang menganggap bahwa budaya Barat yang sering diidentikkan dengan non Muslim itulah yang sekarang pantas untuk dijalani, sedangkan budaya kita sendiri, budaya Muslim atau ketimuran sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang yang serba modern.

Dari fakta di atas, menjadikan kegundahan tersendiri bagi penulis untuk mengkaji dan meneliti ulang hadits tersebut, bagaimana sebenarnya status kualitas hadits tentang dilarangnya ber-*tasyabbuh* baik ditinjau dari segi *sanad* hadits dan dari segi *matan* hadits, juga bagaimana pula pemahaman kita terkait implikasi dan relevansi hadits tersebut, yang penulis rumuskan dalam suatu judul skripsi yaitu: **“PemahamanHadits Tentang Dilarangnya *Tasyabbuh* dengan non Muslim (***Telaah Ma’anil Hadits dengan Pendekatan Sosio-Historis)”*

**B. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang di atas, penulisan skripsi mengenai pemahaman hadits tentang dilarangnya *tasyabbuh* dengan non Muslim diarahkan pada pembahasan dan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas *sanad* hadits dilarangnya *tasyabbuh* dengan non Muslim?
2. Bagaimana kualitas *matan* hadits dilarangnya *tasyabbuh* dengan non Muslim?
3. Bagaimana pemahaman yang tepat tentang hadits dilarangnya *tasyabbuh* dengan non Muslim?
4. Bagaimana implikasi dan relevansi hadits tentang dilarangnya *tasyabbuh* dengan non Muslim?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari kajian kepustakaan *ma’ani* hadits tentang diharamkanya mengikuti dan meniru tatacara kehidupan dan budaya dari non Muslim tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui kualitas *sanad* hadits tentang dilarangnya menyerupai non Muslim
2. Untuk mengetahui kualitas *matan* hadits tentang dilarangnya menyerupai non Muslim
3. Untuk mengetahui pemahaman yang tepat hadits tentang dilarangnya menyerupai non Muslim
4. Untuk mengetahui implikasi dan relevansi hadits dilarangnya menyerupai non Muslim

**D. Kegunaan Penelitian**

Bagi akademis

1. Secara Teoritis.

Hasil dari pembahasan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pemahaman hadits dilarangnya menyerupai non Muslim. Selain itu juga sebagai bahan *khazanah* keilmuan untuk memperoleh pemahaman yang luas tentang hadits.

2. Secara Praktis

Sekiranya pembahasan ini dapat digunakan sebagai media untuk meluruskan penyimpangan yang dilakukan sebagian umat Islam terutama generasi muda Muslim dalam menyikapi hadits yang melarang menyerupai non Muslim. Selain itu agar dapat menambah kadar keimanan kita serta memberikan motivasi untuk berfikir secara kritis dan analitis dalam menyikapi sebuah hadits Nabi.

**E. Penegasan Istilah**

1. *Ma’ani*

 Secara *etimologis, ma’ani* adalah jamak dari *ma’na* yang berarti makna atau arti. Secara *terminologis* adalah ilmu yang membahas bagaimana prinsip-prinsip *metotodologi* (proses dan prosedur) memahami hadits Nabi, sehingga hadits tersebut dapat dipahami maksud kandungannya secara tepat dan *proposional*. Untuk memahami hadits harus mempertimbangkan aspek-aspek yang meliputi hadits. Aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan antara lain:

* + 1. Mempertimbangkan posisi Nabi.
		2. Situasi yang melatarbelakangi munculnya hadits Nabi (*asbab al*-*wurud*).
		3. Mencermati varian redaksi *matan*.
		4. Mencari makna yang relevan dengan konteks kekinian.[[10]](#footnote-11)
1. *Hadits*

 Menurut bahasa mempunyai beberapa arti: a) *jadid* artinya yang baru jama’nya: *hadih, hadaha* dan *huduh*, b) *qarib* artinya yang dekat yang belum lama lagi terjadi, c) *khabar* artinya berita.[[11]](#footnote-12) Sedangkan menurut istilah dan disepakati *jumhur muhadditsin* adalah:

ما أضيف للنبى صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا أو تقريرا أو نحوها

“*sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (taqrir) dan yang sebagainya”.*

 *Ta’rif* di atas mengandung empat macam unsur, yakni perkataan, perbuatan, pernyataan dan sifat-sifat atau keadaan-keadaan Nabi Muhammad yang lain, yang semuanya hanya disandarkan kepada Nabi saja, tidak termasuk hal-hal yang disandarkan kepada *sahabat* dan tidak pula kepada *tabi’in*.

 Lebih lanjut, dalam skripsi ini, penulis mengadakan penelusuran dan pencarian hadits dengan memfokuskan pada kitab *sunan* *Abu Dawud* sebagai sumber *primer*, untuk selanjutnya dikaji secara lengkap tentang *sanad* dan *matan-*nya. Untuk mendukung keakuratan penelitian, penulis juga akan mengadakan penelusuran terhadap hadits yang senada dalam kitab-kitab hadits yang lain.

1. *Tasyabbuh*

Menurut Imam Muhamad Al Ghozi Asy Syafi'i *Tasyabbuh* adalah ungkapan yang menunjukkan upaya manusia untuk menyerupakan dirinya dengan sesuatu yang diinginkan agar dirinya serupa dengannya. Dalam hal tingkah laku, pakaian, atau sifat-sifatnya misalnya, sering kita jumpai dan bahkan sudah mentradisi di lingkungan kita, para pemuda memakai perhiasan, mengkonsumsi minuman keras bahkan narkoba, memakai pakaian yang kurang bahkan tidak pantas dikenakan oleh masyarakat Timur khususnya umat Muslim dan masih banyak lagi yang lainya.

Dalam skripsi ini, penulis memfokuskan kajian *ma’ani-*nya pada hadits riwayat Abu Daud No. 3512 dan juga pada Musnad Ahmad sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجُرَشِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُم[[12]](#footnote-13)

*“Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu An Nadhr berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Tsabit berkata, telah menceritakan kepada kami Hassan bin Athiyah dari Abu Munib Al Jurasyi dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa bertasyabuh dengan suatu kaum, maka ia bagian dari mereka."* (HR. Abu Daud no. 3512) hadits tersebut dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalam Ash-Shahihah

Musnad Ahmad no 4868:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ يَعْنِي الْوَاسِطِيَّ أَخْبَرَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجُرَشِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

*“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yazid -yakni Al Wasithi- telah mengabarkan kepada kami Ibnu Tsauban dari Hassan bin 'Athiyah dari Abu Munib Al Jurasyi dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku diutus dengan pedang hingga Allah yang diibadahi dan tiada sekutu bagi-Nya, rizkiku ditempatkan di bawah bayang-bayang tombak dan dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang yang menyelisihi perintahku. Barangsiapa menyerupai suatu kaum berarti ia termasuk golongan mereka."*(HR. Ahmad)

Penulis menganggap pengertian *tasyabbuh* di atas adalah pengertian yang sangat luas. Dalam artian ada beberapa hal dari non Muslim yang memang diharamkan untuk ditiru, namun juga ada beberapa hal yang boleh untuk diadopsi untuk kemajuan Islam ke depanya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa Islam agama yang relevan sepanjang zaman. Salah satu contohnya adalah penghormatan pada tamu, budaya menghormati tamu yang datang kerumah kita adalah merupakan kebudayaan dari zaman Jahiliah sebelum Islam muncul, namun Nabi melestarikan budaya tersebut. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاْليَوْمِ اْلأخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

*“Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya.”* (HR. Bukhari)

Pada akhirnya perlu penulis tegaskan terkait judul skripsi yang penulis pilih yaitu *pemahaman hadits tentang dilarangnya tasyabbuh dengan non Muslim* adalah upaya untuk mengetahui kualitas hadits tetang *tasyabbuh*. Setelah itu penulis mengkaji hal-hal di sekitar hadits saat hadits tersebut muncul, misalnya keadaan Nabi, situasi politik, kebiasaan yang berlaku (adat istiadat) dan juga untuk siapakah hadits tersebut diberikan, apakah untuk semua umat Islam hingga saat ini ataukah hanya untuk umat Islam Arab saat itu.

Selama ini, menurut penulis bahwa pemahaman tentang diharamkanya *taysabbuh* telah menyempitkan usaha memajukan diri, agama serta bangsa. Kemudian penulis juga ingin melihat bagaimana sebenarnya makna kata *tasyabbuh* tersebut, apakah yang di maksud dengan *tasyabbuh* di sini adalah segala sesuatu yang merupakan penyerupaan ataukah hanya hal-hal yang bersifat *ubudiyah* saja.

**F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan dapat dijabarkan sebagai berikut:

*Takhrij*

 *Takhrij* menurut bahasa berarti mengeluarkan sesuatu dari suatu tempat.[[13]](#footnote-14) Sedangkan menurut Mahmud at-Tahhan kata *at-takhrij* menurut pengertian asal bahasanya ialah “berkumpulnya dua perkara yang berlawanan pada sesuatu yang satu”. Pengertian-pengertian yang popular dari *takhrij* ialah: (1) *al-istimbat* (hal mengeluarkan); (2) *at-tadrib* (hal melatih atau hal pembiasaan); (3) *at-tarjih* (hal memperhadapkan).[[14]](#footnote-15)

 Sedangkan menurut istilah dan yang biasa dipakai oleh ulama hadits adalah sebagai berikut:[[15]](#footnote-16)

* + - * 1. Mengemukakan hadits kepada orang banyak dengan menyebutkan para periwayatnya dalam *sanad* yang telah menyampaikan hadits itu dengan metode periwayatan yang mereka tempuh.
				2. Ulama hadits mengemukakan berbagai hadits yang telah dikemukakan oleh para guru hadits, atau berbagai kitab, atau lainnya, yang susunannya dikemukakan berdasarkan riwayatnya sendiri atau para gurunya atau temannya atau orang lain dengan menerapkan siapa periwayatnya dan para penyusun kitab atau karya tulis yang dijadikan sumber pengambilan.
				3. Menunjukkan asal-usul hadits dan mengemukakan sumber pengambilannya dari berbagai kitab hadits yang disusun oleh para *mukharij-*nya langsung (yakni para periwayat juga sebagai penghimpun bagi hadits yang mereka riwayatkan).
				4. Mengemukakan hadits berdasarkan sumbernya atau berbagai sumbernya, yakni kitab-kitab hadits yang di dalamnya disertakan metode periwayatannya dan *sanad-*nya masing-masing serta diterangkan keadaan para periwayatnya dan kualitas haditsnya.
				5. Mewujudkan atau mengemukakan letak asal hadits pada sumbernya yang asli yakni berbagai kitab yang di dalamnya dikemukakan hadits itu secara lengkap dengan *sanad-*nya masing-masing, kemudian untuk kepentingan penelitian dijelaskan kualitas hadits yang bersangkutan.

Dalam pada itu, *takhrij* dari segi istilah menurut Syahrin Harahap adalah upaya meneliti kembali atau mengeluarkan suatu hadits dari kitab-kitab hadits untuk menganalisis keadaan *sanad-*nya, baik aspek kesinambungan matarantai *perawi* maupun tingkat *kredibilitas* para *perawi*. Dengan demikian akan diketahui tingkat *validitas* suatu hadits.[[16]](#footnote-17)

Pengertian *takhrij* yang dikehendaki penulis sama dengan pengertian yang dikemukakan Syuhudi Ismail pada pengertian istilah yang nomer 5 dengan dikuatkan pengertian *takhrij* oleh Syahrin Harahap seperti yang tertulis di atas.

Pemilihan obyek kajian tersebut dilatar belakangi oleh keraguan penulis terhadap hadits yang dibukukan Abu Daud dan juga Ahmad, apakah hadits tersebut *shahih*. Oleh karena itu penulis lebih meneliti kualitas hadits tersebut.

Untuk memudahkan penelitian yang penulis lakukan terkait telaah *ma’ani*, penulis sebelumnya melakukan *takhrij* hadits-hadits di atas agar keberadaan hadits tersebut dapat diketahui pada kitab lain selain kitab Abu Daud dan Ahmad*.* Hal itu nantinya akan memudahkan penulis dalam melakukan *i’tibar* guna mengetahui ada tidaknya *syahid* dan *muttabi’*.

Sumber Kajian

Sumber kajian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*) dengan memposisikan juga kitab sunan Abu Daud sebagai acuan atau sumber *primer*. Teknik dokumentasi yakni teknik pengumpulan data dari hal-hal yang dibahas atau teori-teori yang digunakan dalam perumusan data yang terkait dalam permasalahan yang akan dibahas.[[17]](#footnote-18)

Bahan *primer*

Bahan *primer* adalah bahan yang diambil dengan pengambilan data secara langsung lewat tangan pertama. Dalam hal ini adalah kitab Abu Dawud dan Musnad Ahmad yang tergolong dalam *Kutub At-Tis’ah* dan kitab-kitab hadits lainnya.

Bahan *sekunder*

Bahan *sekunder* adalah bahan yang diambil guna menunjang bahan *primer*, bahan-bahan antara lain *Mu’jam Mufahras, Tahdzib al-Tahdzib* dan buku-buku penunjang lainnya tentunya yang masih berkaitan.[[18]](#footnote-19)Disamping menggunakan cara manual, penulis juga menggunakan bantuan CD kitab-kitab hadits untuk membantu mempermudah penulis dalam proses penelusuran atau pelacakan *sanad* dan *matan* hadits. Adapun CD yang penulis maksud adalah *Mausu’ah al-hadis al-Syarif al-Kutub al Tis’ah*.

Pendekatan Kajian

Hadits bagi umat Islam merupakan suatu yang penting karena di dalamnya terungkap berbagai tradisi yang berkembang di masa Rasulullah saw. Tradisi-tradisi yang ada pada masa kenabian tersebut mengacu pada pribadi Nabi saw, sebagai utusan Allah swt. Dalam pendekatan ini mengacu pada sosial masyarakat, tradisi, budaya, kebiasaan yang terjadi pada masa Rasulullah saw.

* + - * 1. Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah upaya memahami hadits Nabi dengan cara menyorotinya dari sudut posisi manusia yang membawanya kepada perilaku itu.[[19]](#footnote-20) Pendekatan ini juga dapat diartikan sebagaimana pendekatan agama melalui ilmu-ilmu sosial, karena di dalam agama banyak timbul permasalahan sosial.[[20]](#footnote-21) Melalui pendekatan sosial, hadits Nabi dapat dipahami dengan mudah karena hadits Nabi berisi tentang kehidupan sosial.

* + - * 1. Historis

Pendekatan historis adalah pendekatan dalam memahami hadits dengan cara mempertimbangkan kondisi *historis-empiris* pada saat hadits itu disampaikan Nabi saw.[[21]](#footnote-22) Atau bisa juga disebut pendekatan melalui ilmu sejarah. Menurut ilmu ini, segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, dimana, apa sebabnya, dan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Melalui pendekatan ini, seseorang diajak menukik dari alam *idealis* ke alam yang bersifat *empiris* dan mendunia.

Pendekatan ini tergantung pada dua macam data, yaitu data *primer* dan data *sekunder.*[[22]](#footnote-23) Data *primer* diperoleh dari sumber *primer*, yaitu penulis secara langsung melakukan penelitian pada kitab aslinya. Sedangkan data *sekunder* diperoleh dari sumber *sekunder* yaitu penulis melakukan penelitian pada buku-buku lain dengan menggunakan hasil penelitian pada kitab pertama yang dijadikan acuannya. Diantara kedua sumber tersebut, sumber *primer* dipandang memiliki *otoritas* sebagai bukti tangan pertama dan diberi prioritas dalam pengumpulan data.[[23]](#footnote-24)

Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

* 1. *Takhrij hadits*, yakni penelusuran dan pencarian hadits pada berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadits yang bersangkutan, yang di dalam sumber itu dikemukakan secara lengkap *matan* dan *sanad* hadits yang bersangkutan.[[24]](#footnote-25)
	2. *I’tibar* sanad yakni menyertakan *sanad-sanad* yang lain untuk suatu hadits tertentu yang hadits tersebut pada bagian *sanad-*nya[[25]](#footnote-26) tampak hanya seorang periwayat saja dan dengan menyertakan *sanad-sanad* tersebut akan diketahui apakah ada periwayat lain ataukah tidak ada untuk bagian *sanad* dari hadits yang dimaksud. Untuk itu nantinya dapat diketahui seluruh jalur sanad yang diteliti akan dapat diketahui begitu pula nama periwayat dan metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat yang bersangkutan serta keadaan *sanad* yang diteliti terdapat *syahid*[[26]](#footnote-27) dan *muttabi*[[27]](#footnote-28) atau tidak.[[28]](#footnote-29)

Metode Analisis Data

Adapun analisis yang digunakan, langkah-langkahnya sebagai berikut:

* 1. Meneliti kualitas pribadi masing-masing *perawi* (periwayat hadits) baik dari sisi ke-*adil-*an maupun ke-*dhabit-*annya,[[29]](#footnote-30) dan *tsiqah* tidaknya seorang *perawi*. ‘*Adil* disini berkaitan dengan kualitas pribadi perawi sedang *dhabit* berkaitan dengan kualitas intelektualnya. Dalam hal ini penulis menggunakan kitab acuan: *Jarh wa Ta’dil, Tahdzib al-Tahdzib, Tahdzib al-Kamal fi Asma’ ar Rijal*.[[30]](#footnote-31)
	2. Meneliti persambungan *sanad* yaitu dengan meneliti lafal-lafal yang dipergunakan oleh periwayat dalam menerima maupun meriwayatkan hadits.
	3. Meneliti *syadz*[[31]](#footnote-32) dan *illat*[[32]](#footnote-33) hadits, hal ini untuk mengetahui adanya kejanggalan dan cacat yang terdapat dalam sebuah hadits.[[33]](#footnote-34)

Metode Pemahaman

Metode pemahaman yang dimaksud di sini adalah sudut pandang yang digunakan dalam memahami hadits.

Tekstual

Para sahabat generasi pertama menyandarkan fatwa-fatwa mereka pada *nash-nash* Al-Qur’an dan hadits Nabi saw. Bila mereka tidak menemukan sandaranya dalam Al-Qur’an dan hadits Nabi saw., mereka melakukan *Ijtihad* dengan membuat *analogi-analogi* (*Qiyas*). Masa berikutnya digunakan pendekatan *ra’yu* (rasio) dengan berpegang pada prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam Al-Quran dan hadits.

Golongan yang memahami hadits secara tekstual adalah kelompok yang bepegang pada arti *lahiriyah nash* tanpa mencari *illat* yang terdapat pada masalah-masalah yang mereka hadapi. Pada masa yang relatif masih dekat dengan kehidupan Rasulullah saw. dan persoalan-persoalan belum begitu *kompleks*, sikap seperti ini dapat dipahami. Sebab, persoalan-persoalan yang timbul masih dapat ditanyakan langsung kepada Nabi saw. Jadi pemahaman hadits secara tekstual adalah memahami hadits dari arti yang tampak, secara lahiriyah tanpa mempedulikan hal hal disampingnya, *asbab al-wurud,* sosial budaya, ataupun adat istiadat.

Kontekstual

Kata “kontekstual” berasal dari “konteks” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung dua arti: 1) bagian sesuatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna; 2) situasi yang ada hubungan dengan suatu kejadian.[[34]](#footnote-35) Kedua arti ini dapat digunakan untuk mengkaji suatu hadits guna mencari makna yang sesuai dengan apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Nabi ketika mengeluarkan hadits tersebut.

Ketika para ulama hadits menetapkan lima syarat bagi *sahih-*nya sebuah hadits, hal itu menunjukkan betapa telitinya mereka dalam menyeleksi hadits Nabi saw. Kelima syarat tersebut diantaranya tiga berkenaan dengan *sanad* dan dua berkenaan dengan *matan*. Yang berkaitan dengan *sanad*, disamping sanad harus bersambung, semua perawinya harus *dhabit[[35]](#footnote-36)* dan *siqah*. Sedangkan yang berkaitan dengan *matan* adalah keharusan tidak adanya *syadz* dan ‘*illat*.

Pemahaman hadits secara kontekstual yaitu dengan melihat kondisi dan situasi saat hadits tersebut diucapkan. Dalam hal ini kita akan mencari tentang hal-hal yang menyebabkan adanya hadits tersebut, mengapa Nabi mengucapkanya, kepada siapa hadits tersebut ditujukan, bagaimana kondisi Nabi saat itu, apakah dia sedang berperan sebagai Nabi dan Rosul, seorang suami, kepala pemerintah, ataukah saat dia sebagai panglima perang, dan apakah hadits tersebut dimaksudkan untuk umat Islam saat itu di sana, ataukah umat Islam keseluruhan pada saat itu, ataukah semua umat Islam sampai pada saat sekarang, dan apa pula ‘*illat* yang terkandung di dalamnya. Berdasar kenyataan seperti itu, muncul pertanyaan, apakah suatu hadits yang dulunya dapat diamalkan (*ma’mul bih)* dapat berubah menjadi *ghairu ma’mul bih*. Dari pendekatan tekstual, jawabannya harus “ya”. Tetapi, dari pendekatan kontekstual, “tidak”. Sebab, selain melihat kondisi dan situasi saat hadits itu diucapkan, pendekatan tersebut menekankan pada ‘*illat*. Artinya, suatu contoh sepanjang yang dimaksud dengan Quraisy di situ bukan berarti suku, tetapi sifat atau ciri, maka ia dapat tetap *ma’mul bih*.

Pada penulisan skripsi ini penulis menerapkan kedua metode yang ada yaitu metode tekstual dam kontekstual guna mendapatkan pemahaman yang lebih sempurna dalam memahami hadits Nabi. Metode tekstual digunakan untuk memahami hadits tersebut dengan melihat nash yang disampaikan oleh Nabi, sedangkan metode kontekstual digunakan untuk memahami tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Nabi dari pesan dalam hadits tersebut dengan melihat aspek-aspek yang melatar belakangi muculnya hadits tersebut.

**G. Telaah Pustaka**

Kajian keislaman mengenai *tasyabbuh* mungkin banyak kita jumpai seperti halnya di pesantren, di sekolah ataupun dalam dialog keagamaan, tetapi kebanyakan pembahasannya hanya pada ranah pengertian, dan hukum-hukumnya. Dalam pada itu penulis belum menemukan baik dalam bentuk buku-buku, artikel, dan jurnal yang khusus membahas tentang hadits yang melarang menyerupai non Muslim, dalam artian apa saja yang berhubungan dengan hal tersebut yang sampai Nabi melarang dan mengharamkanya, apakah semua hal yang berasal dari non Muslim ataukah hanya sifat dan ciri-ciri yang di anggap tidak sejalan dengan Islam saja.

Dengan penulisan skripsi ini diharapkan akan membawa pemahaman yang tepat terkait dengan larangan terhadap penyerupaan kepada selain kaum Nabi Muhammad SAW.

**H. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab *pertama* adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* adalah pembahasan tentang tinjauan umum tentang diharamkanya *tasyabbuh* yang terdiri dari *ta’rif tasyabbuh,* macam-macam *tasyabbuh*, golongan yang dilarang untuk di-*tasyabbuh-*i, alasan yang melarang *tasyabbuh*, hukum diharamkanya *tasyabbuh*, dan dalil-dalil yang melarang *tasyabbuh*.

Bab *ketiga* adalah hadits-hadits tentang diharamkanya *tasyabbuh* dengan non Muslim yang terdiri dari *i’tibar*, kritik *sanad*, kritik *matan*.

Bab *keempat* adalah pemaknaan hadits-hadits tentang diharamkanya *tasyabbuh* dengan non Muslim yang terdiri dari analisis kebahasaan, analisis sosio-historis, analisis kekinian, serta implikasi dan relevansi hadits tentang diharamkanya menyerupai non Muslim.

Bab *kelima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG TASYABBUH**

1. **Ta’rif *Tasyabbuh***

*At-Tasyabbuh* secara bahasa diambil dari kata *al-musyabahah* yang berarti meniru atau mencontoh, menjalin atau mengaitkan diri, dan mengikuti. *At-Tasybih* berarti peniruan. Dan *mutasyabihah* berarti *mutamatsilat* (serupa)[[36]](#footnote-37). Dikatakan artinya serupa dengannya, meniru, dan mengikutinya.

Berikut ini adalah salah satu hadits tentang *nubuwat* akhir zaman yang berkenaan dengan *tasyabbuh* pada umat Nabi Muhammad saw. yang nantinya akan kami teliti:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجُرَشِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ[[37]](#footnote-38)

*“Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu An Nadhr berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Tsabit berkata, telah menceritakan kepada kami Hassan bin Athiyah dari Abu Munib Al Jurasyi dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa bertasyabuh dengan suatu kaum, maka ia bagian dari mereka."* (HR.Abu Daud)

Untuk memahami konsep *tasyabbuh* dalam tingkat sederhana, kita bisa meminjam teori dasar dari ilmu *balaghah,* (sastra Arab) bagian dari ilmu *bayan* tentang *tasybih* (penyerupaan), yang didefinisikan sebagai berikut;

التشبيه هو إلحاق أمر بأمر في معنى بأداة

*Tasybih adalah menyerupakan sesuatu dengan yang lain dalam satu keadaan dengan mengunakan alat-alat tertentu.*

Contoh sederhana sebagai berikut;

العمر مثل الضيف أو كالطيف ليس له إقامة

 *Umur itu bagaikan tamu atau laksana hayalan, dia tidak menetap*.

Dari contoh di atas, diserupakan antara umur dengan tamu atau hayalan dalam hal tidak menetapnya. Sesuatu dengan yang lainnya dapat dikatakan serupa (*tasyabbuh*) jika memenuhi empat rukun pokok *tasybih* yaitu; *musyabbah* (sesuatu yang diserupakan), sesuatu yang diserupai (*musabbah bih*), sifat atau keadaan yang diserupakan (*wajhu syibhi*) dan lafadz yang menunjukan keserupakan (*adatu tasybih*). Pada contoh di atas, rukunnya sebagai berikut;

1. Umur (العمر) sebagai *musyabbah* (yang diserupakan)
2. Tamu atau hayalan (الضيف أو كالطيف) sebagai *musyabbah biih* ( yang diserupai)
3. Tidak menetap (ليس له إقامة) sebagai *wajhu syibhi* (keadaan atau hal keserupaan)
4. Seperti (ك/مثل) sebagai *adatu tasybih* (alat menyerupakan)

Dari empat rukun di atas, pada teks (*mantuq*) tidak selamanya keempat rukun itu muncul, namun dalam tataran konteks (*mafhum*) ke empatnya wajib untuk dipenuhi.

Konsep dasar inilah yang perlu dijadikan acuan dalam memahami *tasyabbuh* dalam konteks sosiologis. Dari keempat rukun *tasybih* tersebut yang menentukan nilai dalam proses *tasyabbuh* adalah *wajhu syibhi-*nya dalam artian baik buruknya suatu *tasybih,* dan paling utama ditentukan oleh hal atau sifat yang dijadikan penyerupaannya. Oleh karena itu dalam hadits yang akan kami teliti nanti yaitu salah satu hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan nomer hadits 3512, yaitu[[38]](#footnote-39):

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

*“Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kaum itu”.* (H.R Abu Daud)

Hadits tersebut masih netral, dalam artian suatu *tasyabbuh* belum dikatakan apakah nilainya baik atau buruk, tergantung hal apa yang diserupakanya, apakah baik atau buruk, meskipun yang diserupakan itu antara *mu'min* dan *kafir*. Hadits tersebut hanya menggambarkan bahwa seseorang bisa dikatakan segolongan, sekaum kalau memiliki kesamaan *wajhu sibhi*, walaupun secara generik dia berbeda.

Dalam menentukan *wajhu syibhi* dari suatu *tasybih*, yang tidak disebutkan *wajhu sibhi-*nya, maka kita mesti memperhatikan indikator (*qarinah*) dari suatu teks tersebut, seperti pada hadits berikut,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ وَلَا مَنْ تَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ مِنْ الرِّجَالِ (أحمد ، والطبرانى عن ابن عمرو)

*Bukan umat kami (Islam) seorang laki-laki seperti seorang perempuan, atau seorang perempuan seperti laki-laki.* (H.R Ahmad, Thabrani dari Ibn Amr)

Dalam teks hadits tersebut tidak disebutkan *wajhu sibhi-*nya, namun *qarinah-*nya jelas yakni perkara yang terlarang atau penegasian keadaan (ليس منا), maka secara *mafhum* terlarangnya *tasyabbuh* antara pria dan wanita adalah pada hal-hal yang telah jelas secara *syar'i* dibedakan, misalnya memakai perhiasan, menutup aurat dan lain-lain. Jadi maksud hadits tersebut adalah, "seorang laki-laki yang memakai perhiasan dari emas layaknya perempuan bukan tergolong umat Nabi Muhammad, begitu pula seorang perempuan yang memakai pakaian seperti laki-laki maka dia bukan termasuk umat Nabi Muhammad".

 Pada hadits lain disebutkan,

ليس مِنا مَن تَشبَّه بغيرنا ، لا تَشَبَّهُوا بأهل الكتاب فإن تسليمَهم الإِشارةُ بالأصابع والأكُفِّ[[39]](#footnote-40)

*Bukan umat kami (Islam) yang tidak seperti muslim, maka janganlah kalian menyerupai ahlul kitab (dalam memberi penghormatan), sesungguhnya jika mereka memberi salam dengan mengangkat tangan dan kain.* (H.R Tirmidzi)

Dari hadits tersebut disebutkan *wajhu sibhi-*nya yakni "memberi penghormatan". Secara *mafhum* hadits itu bermakna seorang tidak disebut Muslim jika memberi penghormatan kepada sesama manusia dengan cara *Ahlul Kitab* memberi penghormatan, yakni dengan mengangkat tangan atau kain (benda). *Tasyabbuh* yang dilarang dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara *syar'i* adalah menyerupai orang-orang kafir dalam segala bentuk dan sifatnya, baik dalam aqidah, peribadatan, kebudayaan, atau dalam pola tingkah laku yang menunjukkan ciri khas mereka (kaum non Muslim).

Termasuk dalam *tasyabbuh* yaitu meniru terhadap orang-orang yang tidak *shalih*, walaupun mereka itu dari kalangan kaum Muslimin, seperti orang-orang *fasik*, orang-orang awam yang *jahil*, atau orang-orang Arab (*Badui*) yang tidak sempurna *dien-*nya (keislamannya), oleh karena itu, segala sesuatu yang tidak termasuk ciri khusus orang-orang kafir, baik aqidahnya, adat-istiadatnya, peribadatannya, dan hal itu tidak bertentangan dengan nash-nash serta prinsip- prinsip syari'at Islam, atau tidak dikhawatirkan akan membawa kepada kerusakan, maka tidak termasuk *tasyabbuh* yang terlarang.

1. **Macam-macam *tasyabbuh***

Dalam konsepsi Islam, *tasyabbuh* yang terlarang itu terbagi dua yaitu:[[40]](#footnote-41)

1. **Tataran Sosiologis**

Yakni penyerupaan sesuatu dengan yang lain yang secara hakikatnya sesuatu itu harus berbeda seperti *tasyabbuh-*nya laki-laki dan perempuan, yang muda dengan yang tua dan lain-lain. Sebagaimana dalam hadits berikut;

إن خير شبابكم من تشبه بشيوخكم و شر شيوخكم من تشبه شبابكم و شر نسائكم من تشبه برجالكم و شر رجالكم من تشبه بنسائكم

*“Sesungguhnya pemuda yang terbaik diantara kalian adalah seperti orang tua kalian (dewasa) dan sejelek-jeleknya orang tua diantara kalian adalah seperti anak muda kalian (kekanak-kanakan), dan sejelek-jeleknya wanita diantara kalian adalah yang menyerupai laki-laki kalian, dan sejelek-jeleknya laki-laki kalian adalah yang menyerupai wanita diantara kalian".* (H.R Baihaqi)

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ وَلَا مَنْ تَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ مِنْ الرِّجَالِ (أحمد ، والطبرانى عن ابن عمرو)

*Bukan umat kami (Islam) seorang laki-laki seperti seorang perempuan, atau seorang perempuan seperti laki-laki.* (H.R Ahmad,Thabrani dari Ibn Amr)

1. **Tataran teologis**

Yakni penyerupaan antara umat Islam dengan luar Islam yang ditegaskan dengan *nash* seperti *tasyabbuh-*nya Muslim dengan Ahlul Kitab, dengan orang Musyrik, orang Majusi, Munafik dll. Seperti contoh;

ليس مِنا مَن تَشبَّه بغيرنا ، لا تَشَبَّهُوا بأهل الكتاب فإن تسليمَهم الإِشارةُ بالأصابع والأكُفِّ

*“Bukan umat kami (Islam) yang tidak seperti muslim, maka janganlah kalian menyerupai ahlul kitab (dalam memberi penghormatan), sesungguhnya jika mereka memberi salam dengan mengangkat tangan dan kain”*. (H.R Tirmidzi)

Oleh karena itu ditinjau dari sisi hukum, maka *tasyabbuh* dalam bentuk umum memiliki beragam nilai hukum yang meliputi semua jenis *tasyabbuh*. Hukum umum tersebut antara lain sebagai berikut:[[41]](#footnote-42)

 Ada beberapa perkara dari perbuatan *tasyabbuh* terhadap orang-orang kafir bisa dihukumi sebagai perbuatan syirik atau kufur seperti *tasyabbuh* dalam bidang keyakinan, beberapa perkara masalah ibadah, misalnya *tasyabbuh* terhadap pemeluk agama Yahudi, Nashrani, atau Majusi dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah *tauhid* dan *aqidah*. Contohnya seperti *ta'thil* yakni menafikkan dan mengkufuri nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, meyakini kemanunggalan hamba dengan Allah, *taqdis* (mensucikan) seorang Nabi atau orang-orang *shalih* kemudian berdoa serta beribadah kepada mereka, berhukum dengan *syari'at* dan perundang-undangan buatan manusia. Maka bagi pelaku semua itu kalau tidak *syirik* pasti *kufur* hukumnya (haram).

Ada pula dari beberapa perbuatan yang menjerumuskan kepada perbuatan *maksiat* dan ke-*fasik-*an. Seperti *taklid* kepada adat-istiadat atau budaya kafir. Contohnya, seperti makan dan minum dengan tangan kiri, laki-laki menyerupai wanita (*sisay*) atau wanita yang menyerupai laki-laki (*tomboy*) dan lain sebagainya. Ini pun termasuk yang diharamkan.

*Tasyabbuh* bisa dihukumi sebagai perbuatan yang *makruh* bila timbul keragu- raguan antara *mubah* atau haram karena tidak ada kejelasan hukum. Maksudnya, kadang-kadang dalam beberapa masalah tingkah laku, adat atau kebudayaan, serta beberapa masalah keduniaan yang masih diragukan kedudukan hukumnya. Apakah masalah tersebut termasuk suatu perkara yang dibenci ataukah sesuatu yang *mubah* (dibolehkan). Namun, demi menjaga agar seorang muslim tidak terperosok, maka dihukumi sebagai sesuatu yang *makruh*.

Sebagian ada beberapa perkara yang semata-mata merupakan rekayasa materi murni dan tidak akan menyebabkan kaum Muslimin tergiring untuk mengikuti kaum kafir, sehingga akan membahayakan mereka[[42]](#footnote-43). Demikian juga dengan ilmu-ilmu murni keduniaan yang tidak menyangkut aqidah dan akhlak, maka semua ini termasuk dalam perkara mubah.

Kadang-kadang kaum Muslimin harus mengambil manfaat dari ilmu-ilmu murni keduniaan yang dimiliki orang-orang non Muslim yang belum dimiliki oleh orang Muslim sendiri. Dimaksud dengan murni (*bahtah*) adalah tidak mengandung unsur-unsur atau tanda-tanda yang bertentangan dengan *nash-nash* atau kaidah-kaidah *syar'i*. Atau yang dapat menjerumuskan kaum Muslimin pada kehinaan dan kekerdilan. Bila ketentuan tersebut dipenuhi, maka bisa dimasukkan ke dalam kategori *mubah* pula.

1. **Golongan yang dilarang untuk diserupai**

 Ada dua pendapat yang menggolongkan orang atau kelompok yang dilarang untuk diserupai, Yaitu dari ulama’ *salaf* dan yang kedua pendapat dari ulama’ kontemporer.

* 1. Ulama’ salaf

Dengan menelaah dan mengkaji *nash-nash syar'i* maka kita akan dapat mengenali beberapa golongan di luar Islam yang terlarang untuk di-*tasyabbuh-*i yaitu;[[43]](#footnote-44)

1. Orang Kafir

 Secara umum ber-*tasyabbuh* kepada orang-orang Kafir, dengan tanpa kecuali, adalah sangat terlarang. Termasuk golongan ini adalah orang-orang Musyrik, pemeluk agama Yahudi, Nashrani, Majusi, Syaibah (*Sabi'in*), orang-orang penganut ajaran Komunis, dan lain-lain.

 Kita dilarang ber-*tasyabbuh* terhadap setiap perkara yang merupakan ciri khas orang kafir, baik dalam ibadah, adat-istiadat, maupun pakaian. Seperti sabda Nabi kepada Abdullah bin Umar ra. Ketika beliau melihatnya berpakaian dengan dua pakaian berwarna kuning keemasan, sabda beliau: *"Sesungguhnya pakaian ini adalah dari orang-orang kafir, maka janganlah kamu memakainya."* Hal ini merupakan dalil bahwa jika pakaian itu merupakan pakaian khas orang-orang kafir maka seorang Muslim tidak boleh memakainya.

2. Orang-orang Musyrik

 Kita telah dilarang ber-*tasyabbuh* terhadap cara ibadah mereka, perayaan hari-hari besar mereka, perbuatan-perbuatan mereka, seperti *muka'an wa tashdiyah* yakni beribadah dengan cara bersiul-siul dan bertepuk tangan, minta *syafaat* dan *tawassul* dengan makhluk ciptaan Allah Swt. di dunia, bernadzar dan berkurban di pekuburan, dan perbuatan-perbuatan lainnya. Termasuk perbuatan yang dilarang pula yakni meninggalkan padang Arafat sebelum maghrib (dalam berhaji) sebab perbuatan tersebut merupakan perbuatan kaum Musyrikin.

 Para pendahulu kita (*as-salaf as-shalih*) sangat membenci setiap perkara yang merupakan ciri khas milik orang-orang Musyrik dan semua yang termasuk perbuatan-perbuatan mereka. Seperti kata Abdullah bin 'Amr bin 'Ash, ra. dan yang lainnya:

*"Barangsiapa yang membuat bangunan di negeri orang-orang musyrik serta membuat panji-panji dan pataka-pataka (bendera lambang komando) mereka hingga akhir hayatnya, maka akan dikumpulkan bersama mereka di hari kiamat."* (H.R Baihaqi) dan Ibnu Umar ra. membenci meletakkan hiasan-hiasan di masjid dan melarang dari hal tersebut serta semua hal yang berhubungan dengan masalah itu, karena menurut beliau ra. bahwa hal itu menyerupai patung-patung orang musyrik. (H.R Ibnu Abi Syaibah)

3. Ahli Kitab

 Yang dimaksud Ahli Kitab adalah pemeluk agama Yahudi dan Nashrani. Kita dilarang meniru semua perkara yang merupakan ciri khas pemeluk agama Yahudi dan Nashrani, baik dalam bidang aqidah, ibadah, adat-istiadat (budaya), dalam berpakaian, atau hari-hari besar mereka. Contohnya membuat bangunan di atas kuburan, dan menjadikannya masjid, menggantungkan gambar-gambar (foto-foto), meng-*ekspose* wanita, meninggalkan makan sahur, menggantung atau memasang salib, ikut memperingati dan merayakan hari-hari besar mereka dan lain-lain.

4. Pemeluk agama Majusi

 Sebagian ciri khas pemeluk agama Majusi adalah menyembah dan beribadah kepada api (agama Sinto Budha di Jepang), mensucikan raja-raja dan para pembesar, mencukur rambut bagian kuduk dan membiarkan rambut bagian depan, mencukur jenggot, memanjangkan kumis, meniup peluit atau terompet, dan memakai piring atau bejana dari emas dan perak.

* 1. Ulama’ kontemporer

Menurut pendapat ulama’ kontemporer dalam ayat Al Qur’an terdapat lima kelompok yang dikategorikan sebagai non Muslim, yaitu *ash-Shabi’ah* atau *ash-Shabiin*, *al-Majus*, *al-Musyrikun*, *al-Dahriyah* atau *al-Dahriyun* dan Ahli Kitab.

1. *Ash-Shabi’ah*, yaitu kelompok yang mempercayai pengaruh planet terhadap alam semesta. 2) *Al-Majus*, adalah para penyembah api yang mempercayai bahwa jagat raya dikontrol oleh dua sosok Tuhan, yaitu Tuhan Cahaya dan Tuhan Gelap yang masing-masingnya bergerak kepada yang baik dan yang jahat, yang bahagia dan yang celaka dan seterusnya. 3) *Al-Musyrikun*, kelompok yang mengakui ketuhanan Allah Swt, tapi  dalam ritual mempersekutukannya dengan yang lain seperti penyembahan berhala, matahari dan malaikat. 4) yang disebut *Al-Dahriyah*, kelompok ini selain tidak mengakui bahwa dalam alam semesta ini ada yang mengaturnya, juga menolak adanya Tuhan pencipta. Menurut mereka alam ini *eksis* dengan sendirinya. Kelompok ini agaknya identik dengan kaum *atheis* masa kini. 5) Dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama. Pertama, *mazhabi* Hanafi berpendapat bahwa yang termasuk Ahli Kitab adalah orang yang menganut salah satu agama Samawi yang mempunyai kitab suci seperti Taurat, Injil , Suhuf, Zabur dan lainnya. Tapi menurut Imam Syafii dan Hanbali, pengertian Ahli Kitab terbatas pada kaum Yahudi dan Nasrani.
2. **Pembagian non Muslim dari segi Sikap Mereka Terhadap Umat Islam**
	* + 1. Golongan "*Muharribin*" (yang memerangi)

Yaitu kafirin yang memerangi umat Islam karena agama mereka, yang mengusir muslimin dari kampung-kampung halaman mereka, dan yang membantu pihak-pihak yang mengusir atau mendlzalimi ummat Islam. Termasuk disini juga mereka yang menghalangi Muslimin dari melaksanakan kewajiban *syari'at*.

* + - 1. Golongan "*Musalim*“(yang berdamai) atau Golongan "*Mu'ahidin*" (yang membuat perjanjian).

Adalah kaum kafirin yang tidak terlibat pada setiap usaha yang ada di penjelasan point.1, dan sama sekali tidak turut andil dalam konspirasi apapun untuk memusuhi Muslimin. (Lihat lagi Surah Al-Mumtanah ayat 8-9). Golongan ini,juga dibagi dua klasifikasi lagi, yaitu:

* Mereka yang mempunyai perjanjian damai sementara. maka terhadap mereka diwajibkan untuk menjaga perdamaian itu dan melindungi mereka sampai batas waktu perjanjiannya habis.
* Mereka yang mempunyai perjanjian tetap selama-lamanya. Merekalah yang disebut sebagai "*Ahlu Dzimmah*", yaitu orang-orang yang mendapat jaminan Allah SWT, jaminan Rasul SAW, dan jaminan dari komunitas muslimin.
Dalam level negara/pemerintahan, *Ahlu Dzimmah* memiliki hak sebagaimana hak kaum Muslimin (termasuk politik), dan memiliki kewajiban sebagaimana kewajiban Muslimin (kecuali dalam hal yang menyangkut konsekuensi *syari'at* masing-masing). *Ahlu Dzimmah* wajib dibela dan dilindungi sebagaimana Muslimin membela dan melindungi saudaranya sesama Muslim.
1. **Sikap-sikap yang Diperintahkan Terhadap non Muslim**

Nabi Muhammad merupakan Nabi yang *rohmatan lil ‘alamin*, maka kita sebagai ummatnya harus bisa meneladani sikap Nabi yang bijak dan saling kasih kepada sesama umat manusia apalagi kepada sesama Muslim. Sedangkan kepada non Muslim kita diperintahkan:[[44]](#footnote-45)

1. Berusaha menghilangkan "penutup" yang menyebabkan mereka kafir, dengan cara mendakwahi mereka dengan bijaksana dan baik.
*"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik..." (QS.16:125)*
"*Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka...*" (QS.42:15)
2. Berbuat baik terhadap mereka dan memperlakukan mereka dengan adil terutama yang memiliki hubungan kekerabatan.
3. "*Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, ..*." (QS.31:15)
4. "*Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan*." (QS.76:8 )
5. "*Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil*." (QS.60:8 )
6. Tidak memaksa mereka untuk menjadi muslim.
"*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.*.." (QS.2:256)
"*Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir..*." (QS.18:29) "*Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya*..."(QS.2:272)
7. Berbuat adil dan tidak mendzalimi mereka, selama mereka tidak memerangi muslimin. "*Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." (*QS.60:8 ) "...*Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa*..." (QS.5:8 ) "Doa seorang yang teraniaya (diperlakukan tidak adil), meskipun ia orang kafir, tidak ada tirai yang menutupinya (untuk dikabulkan)." (HR. Ahmad dalam "musnad"nya).
8. Tolong menolong dengan sesama pemeluk agama lain
dalam batas-batas tertentu yang tidak terkait dengan *aqidah* dasar dan keyakinan agama, tidak dilarang bagi seorang muslim untuk saling tolong dengan sesama pemeluk agama lain. Misalnya kegiatan saling membantu dalam masalah umum, antara lain menjengung mereka yang sakit, atau menghormati bila ada yang meninggal. Karena Rasulullah SAW ikut berdiri ketika jenazah tetangganya yang yahudi sedang diarak menuju pekuburan.

Semasa hidupnya Rasulullah SAW sering bermuamalah dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, bahkan dengan penyembah berhala sekalipun. Kepada tetangganya yang Yahudi, Rasulullah SAW pernah berhutang dengan menggadaikan baju besinya. Sewaktu di Mekkah, orang-orang Musyrikin Mekkah malah menitipkan harta benda.

1. Memerangi mereka, tatkala mereka memerangi muslimin.
"*Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu; dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka*. Demikanlah balasan bagi orang-orang kafir.
2. Menyambut tawaran damai dari mereka setelah terlibat peperangan.
"*tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu (menyerah) maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka*." (QS.4:90)
"*Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*." (QS.8:61)
3. Mengakui akan *eksistensi* agama-agama yang berbeda dan beragam dengan seluruh karakteristik dan kekhususannya, dan menerima ke-lain-an beserta hak untuk berbeda dalam beragama dan berkeyakinan.

Dari keterangan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa secara tekstual *tasyabbuh* dengan non Muslim merupakan larangan untuk keseluruhan, namun secara kontekstual bahwa ternyata bukan hanya non Muslim yang terlarang untuk ditasyabuhi, tetapi juga orang Muslim sendiri yang telah menyimpang dari ajaran agama Islam, semisal orang *munafiq*, *fasik*, dan yang *kufur* pada nikmat-nikmat Allah. Serta bukan keseluruhan umat non Muslim karena Islam bukan satu-satunya agama dari Alloh, ada agama lain yang ada sebelum kenabian Muhammad dan tentunya bukan Islam yang kita anut sekarang ini.

Dengan melihat pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran agar sebagai umat Muslim wajib berbuat baik kepada sesama manusia, dan tidak boleh memusuhi sesama apabila mereka tidak memerangi kita karena agama.

Dari hal tersebut tidak mungkin agama yang datang dari Allah itu salah, namun apabila kita temui kesalahan maka itu semua semata-mata karena kesalahan pengikutnya yang tidak mematuhi perintah-Nya. Dan itu berarti tidak semua umat non Muslim buruk secara keseluruhan.

1. **Hukum dilarangnya menyerupai non Muslim**

Sulit bagi kita untuk meneliti hukum-hukum *tasyabbuh* secara terperinci, karena setiap bentuk tasyabbuh memiliki hukum tersendiri yang disesuaikan dengan tingkat penyelisihannya terhadap *syari’at*. Akan tetapi secara *global*, kita bisa menetapkan suatu hukum umum yang bisa dipakai untuk menghukumi seluruh bentuk *tasyabbuh*, berikut uraiannya:

1. Di antara bentuk *tasyabbuh* ada yang merupakan kesyirikan dan kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari agama.

Misalnya: Perbuatan men*-ta’thil* (menolak) seluruh nama dan sifat Allah, mengingkari ilmu Allah terhadap taqdir, meyakini Allah Ta’ala menitis ke dalam makhluknya atau Dia berada di mana-mana, dan mengkultuskan sebagian makhluk serta mengangkat mereka sampai ke jenjang ibadah. Semua keyakinan ini diimpor oleh orang-orang Zindiq ke dalam Islam dari Yahudi, Nashrani, dan Majusi.

1. Diantaranya ada yang merupakan maksiat dan kefasikan yang dihukumi sebagai dosa besar. Misalnya menyerupai mereka dalam masalah ibadah dan adat. Dalam masalah ibadah, contohnya merayakan Isra Mi’raj yang menyerupai Nashrani dalam kenaikan Isa Al-Masih, merayakan maulid Nabi yang menyerupai mereka dalam Natal, tahun baru Hijriah yang menyerupai perayaan tahun baru Masehi, dan selainnya. Hal itu karena *id* (hari raya) adalah termasuk ibadah yang kaum Muslimin beribadah kepada Allah dengannya, sehingga wajib hanya terbatas pada dalil yang ada (*tauqifiyah*). Adapun dalam masalah adat, contohnya seperti makan dan minum dengan tangan kiri, memakai perhiasan emas dan memakai pakaian dari sutera bagi laki-laki, makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas, mencukur jenggot, dan selainnya.
2. Diantaranya ada yang makruh, yaitu semua perkara yang dalil-dalil *dhahir*-nya saling bertentangan antara yang membolehkan dan yang melarang. Tetapi, untuk mencegah jatuhnya kaum Muslimin ke dalam *tasyabbuh* yang diharamkan maka bentuk ketiga ini pun telah dilarang oleh syari’at.
3. **Dalil-Dalil Diharamkannya *Tasyabbuh***
	* + 1. **Dalim Umum**[[45]](#footnote-46)

Dalam surah Al-Hadid ayat 16, Allah berfirman:

## وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

*“Dan janganlah mereka (kaum mukminin) seperti orang-orang telah diturunkan Al Kitab sebelumnya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.”*

Al-Hafizh Ibnu Katsir -rahimahullah- berkata menafsirkan ayat di atas, “Karenanya, Allah telah melarang kaum Mukminin untuk tasyabbuh kepada mereka dalam perkara apapun, baik yang sifatnya *ushul* (prinsipil) maupun yang hanya merupakan *furu’* (perkara cabang)”.

Nabi bersabda:

**مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُم**

“Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk darinya”.

 (HR. Abu Daud no. 3512 dari Ibnu Umar -radhiallahu anhuma- dan dishahihkan oleh Al-Albani dalam Ash-Shahihah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiah -rahimahullah- berkata, *“Hukum minimal yang terkandung dalam hadits ini adalah haramnya tasyabbuh kepada mereka (orang-orang kafir), walaupun zhahir hadits menunjukkan kafirnya orang yang tasyabbuh kepada mereka”*.[[46]](#footnote-47)

dan pada hal. 84, beliau berkata, *“Dengan hadits inilah, kebanyakan ulama berdalil akan dibencinya semua perkara yang merupakan ciri khas orang-orang non muslim”.* beliau berkata, dalam hadits Anas bin Malik

“Sesungguhnya orang-orang Yahudi, jika istri mereka haid, mereka tidak mau makan bersamanya dan mereka tidak berhubungan dengannya di dalam rumah. Maka para sahabat menanyakan masalah ini kepada Nabi sehingga turunlah ayat, ["Mereka bertanya kepadamu tentang darah haid, maka katakanlah dia adalah kotoran (najis), maka jauhilah perempuan saat haid"] (QS. Al-Baqarah: 222) sampai akhir ayat. Maka Rasulullah bersabda, “Lakukan semuanya dengan istrimu kecuali nikah (jima’)”. Berita turunnya ayat ini sampai ke telinga orang-orang Yahudi, lalu mereka berkata, **“*Laki-laki ini (Muhammad) tidak mau meninggalkan satu pun dari urusan kita kecuali dia menyelisihi kita dalam perkara tersebut***“. (HR. Muslim)

 Syaikhul Islam berkata dalam Al-Iqtidha` hal. 62, “Hadits ini menunjukkan banyaknya perkara yang Allah *syari’a-t*kan kepada Nabi-Nya dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi. Bahkan hadits ini menunjukkan bahwa beliau telah menyelisihi mereka pada seluruh perkara mereka, sampai-sampai mereka berkata,

*“Laki-laki ini (Muhammad) tidak mau meninggalkan satu pun dari urusan kita kecuali dia menyelisihi kita dalam perkara tersebut.*

* + - 1. Dalil Khusus

Beberapa perkara yang diharamkan karena merupakan *tasyabbuh* kepada non Muslim:

* + - * 1. Larangan menjadikan kuburan sebagai masjid karena menyerupai Ahli Kitab[[47]](#footnote-48). Nabi dalam hadits Jundab bin Abdullah Al-Bajali bersabda lima hari sebelum beliau wafat:

**أَلآ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ. أَلآ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ, إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ**

“Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kubur-kubur para nabi dan orang-orang Saleh mereka sebagai masjid. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kubur-kubur sebagai masjid, karena sesungguhnya saya melarang kalian dari hal tersebut”. (HR. Muslim no. 532)

* + - * 1. Syari’at makan sahur untuk menyelisihi Ahli Kitab.

Rasulullah bersabda:

**فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ**

“Pemisah antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah dalam hal makan sahur”. (HR. Muslim no. 1096 dari sahabat Amr bin Al-Ash).

* + - * 1. Disyari’atkan mencukur kumis dan memelihara jenggot untuk menyelisihi kaum musyrikin. Nabi memerintahkan dalam hadits Ibnu Umar ra.:

**خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ: أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللُّحَى**

“Selisihilah orang-orang musyrikin: Cukurlah kumis dan peliharalah jenggot”. (HR. Al-Bukhari no. 5553 dan Muslim no. 259)

Berdasarkan seluruh dalil di atas dan selainnya, maka para ulama bersepakat akan haramnya *tasyabbuh* kepada orang-orang kafir dan musyrikin.[[48]](#footnote-49) Setelah memaparkan banyak ayat, hadits, dan perkataan para ulama yang memerintahkan untuk menyelisihi orang-orang kafir dan melarang untuk *tasyabbuh* kepada mereka, Syaikhul Islam Ibnu Taimiah -rahimahullah- berkata,

"*Berlandaskan dari semua yang telah kami sebutkan, diketahuilah ijma’ umat ini akan dibencinya tasyabbuh kepada ahli kitab dan orang-orang Ajam (non Arab) secara umum”.*

Semua dalil di atas menunjukkan bahwa perkara *tasyabbuh* kepada orang-orang kafir dan musyrik bukanlah perkara yang ringan dan sepele. Bahkan menyelisihi mereka merupakan salah satu tiang dan pondasi tegaknya ke-Islam-an seseorang. Dan tidaklah seseorang Muslim *tasyabbuh* kepada orang kafir kecuali akan hilang ke-Islaman-nya disesuaikan dengan besar kecilnya *tasyabbuh* dia kepada orang kafir tersebut.

**BAB III**

**HADITS TENTANG DILARANGNYA MENYERUPAI NONMUSLIM**

1. **I’tibar**

Kata *al-i`tibar* (الإعتبار) merupakan masdar dari kata (اِعْتِبَرَ) . Menurut bahasa arti *al i`tibar* adalah “peninjauan terhadap berbagai hal yang dimaksudkan untuk dapat diketahui sesuatunya yang sejenis.” Menurut istilah ilmu hadits, *al- i`tibar* berarti menyertakan *sanad-sanad* yang lain untuk hadits tertentu, yang hadits itu pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja, dan dengan menyertakan *sanad-sanad* yang lain tersebut maka akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain meriwayatkan hadits tersebut ataukah tidak.[[49]](#footnote-50)

Dengan dilakukannya *al-i`tibar,* maka akan terlihat dengan jelas seluruh jalur sanad hadits yang diteliti, demikian juga nama-nama periwayatnya, dan metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat yang bersangkutan. Kegunaan *al-i*`*tibar* adalah untuk mengetahui keadaan *sanad* hadits seluruhnya dilihat dari ada atau tidak adanya pendukung (*corroboration*) berupa periwayat yang berstatus *muttabi*` atau hadits yang diriwayatkan oleh sahabat secara *lafal* atau makna sesuai dengan yang diriwayatkan oleh sahabat lain ataukah *syahid*[[50]](#footnote-51)yang berarti hadits yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, tapi pada rowi yang berada di tingkat bawahnya (*tabi’* atau *taba’ at-tabiin*) terdapat perbedaan nama rawi pada masing-masing jalur.

Untuk memperjelas dan mempermudah proses kegiatan *al-i`tibar* dari hadits yang penulis teliti, yakni hadits yang berbunyi:

حدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجُرَشِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ [[51]](#footnote-52)

*“Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu An Nadhr berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Tsabit berkata, telah menceritakan kepada kami Hassan bin Athiyah dari Abu Munib Al Jurasyi dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa bertasyabuh dengan suatu kaum, maka ia bagian dari mereka."*

Atau hadits yang semakna dengan hadits tersebut, menurut pelacakan penulis dari kitab *al-Mu`jam al Mufahras Li al-Fazh al Hadis an–Nabawi*. Dan juga melalui CD hadits *Mausu`ah al-Hadits al-Syarif*.[[52]](#footnote-53) Yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal pada kitab Musnad Ahmad dengan nomer hadits 4868, 4869, dan 5409.

Dari informasi di atas, yang nantinya akan dijadikan kajian utama adalah hadits yang terdapat dalam kitab *Sunan Abu daud* dengan nomer hadits 3512. Sementara hadits yang lain dijadikan bahan untuk mengetahui adanya *syahid* dan *muttabi’* nya.

Penulis lebih cenderung untuk mengkaji hadits yang dibukukan oleh Abu Daud dikarenakan Abu Daud menerapkan syarat-syarat yang ketat terhadap hadits hadis yang dibukukannya. Adapun *matan* dan para perawi dalam kitab *Abu Daud* secara lengkapnya dapat dilihat sebagai berikut:

Hadits no. 3512

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجُرَشِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ[[53]](#footnote-54)

*“Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu An Nadhr berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Tsabit berkata, telah menceritakan kepada kami Hassan bin Athiyah dari Abu Munib Al Jurasyi dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa bertasyabuh dengan suatu kaum, maka ia bagian dari mereka."*

Dengan transmisi jalur *sanad* sebagai berikut:

Gambar 1

Jalur sanad hadis riwayat Abu Daud no.3512

|  |
| --- |
| Rasulullah sw |
| Ibnu Umar ‘*an* |
| Abu Munib Al Jurasyi ‘*an* |
| Hassan bin Athiyah *Haddatsana* |
| 'Abdurrahman bin Tsabit *Haddatsana* |
| Abu An Nadhr *Haddatsana* |
| Utsman bin Abu Syaibah *Haddatsana* |
| Abu Daud |

Dari diagram transmisi hadits di atas dapat diuraikan bahwa Abu daud menyandarkan periwayatannya pada Utsman bin Abu Syaibah dengan *sighat* *haddatsana*, Utsman bin Abu Syaibah berkata bahwa “telah diceritakan” kepada Abu An Nadhr, Abu An Nadhr menyandarkan periwayatannya pada 'Abdurrahman bin Tsabit dengan sighat *Haddatsan,*  'Abdurrahman bin Tsabit menerima hadits dari Hassan bin Athiyah dengan sighat *Haddatsana,* Hassan bin Athiyah menerima hadits dari Abu Munib Al Jurasyi dengan sighat *‘an,* Abu Munib Al Jurasyi menerima hadits dariIbnu Umar Sedangkan Ibnu Umar mendengar langsung ketika Rasulullah bersabda bahwa haram menirukan apa yang dilakukan oleh umat non Muslim.

Untuk kedudukan masing masing perawi pada transmisi *sanad* hadits di atas lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1

*Sanad* hadits yang diriwayatkan oleh Abu daud dari Utsman bin Abu Syaibah

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nama perawi** | **Urutan periwayat** | **Urutan sanad** |
| Ibnu Umar | Periwayat I | Sanad VI |
| Abu Munib Al Jurasyi | Periwayat II | Sanad V |
| Hassan bin Athiyah | Periwayat III | Sanad IV |
| 'Abdurrahman bin Tsabit | Periwayat IV | Sanad III |
| Abu An Nadhr | Periwayat V | Sanad II |
| Utsman bin Abu Syaibah | Periwayat VI | Sanad I |
| Abu daud | Periwayat VII | Mukharijul hadits |

Dalam pada itu untuk mempermudah pembacaan transmisi *sanad* pada hadits di atas. Berikut ini skema transmisinya.

**النبي** **ص.م**

**ابن عمر**

عن

**ابن منيب**

 عن

**حسن بن عطيه**

حدثنا

عببدالرحمن

 حدثنا

ابوض نر

 حدثنا

ابو داود

Berdasarkan keterangan keterangan yang didapat, penulis tidak menemukan adanya *syahid* dan *muttabi’* pada hadits yang melarang menyerupai non Muslim. Akan tetapi penulis juga menyertakan *sanad* hadits yang senada yang terdapat pada kitab hadits yang lain seperti yang ada didalam Musnad Ahmad. Berikut ini dilampirkan beberapa hadits dari kitab tersebut tetapi penulis hanya membatasi beberapa hadits saja:

Musnad Ahmad no 4868

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ يَعْنِي الْوَاسِطِيَّ أَخْبَرَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجُرَشِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ[[54]](#footnote-55)

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yazid -yakni Al Wasithi- telah mengabarkan kepada kami Ibnu Tsauban dari Hassan bin 'Athiyah dari Abu Munib Al Jurasyi dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku diutus dengan pedang hingga Allah yang diibadahi dan tiada sekutu bagi-Nya, rizkiku ditempatkan di bawah bayang-bayang tombak dan dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang yang menyelisihi perintahku. Barangsiapa menyerupai suatu kaum berarti ia termasuk golongan mereka."*

Dengan transmisi sebagai berikut:

**النبي ص.م**

ابن عمرِ

 عن

ابي منيب

 عن

حسان بن عطيه

 عن

ابن ثوبان

 احبرنا

محمد بن يزيد

 حدثنا

**احمد بن حنبل**

Hadis no 4869

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجُرَشِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

*Telah menceritakan kepada kami Abu An Nadlr telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Tsabit bin Tsauban telah menceritakan kepada kami Hassan bin 'Athiyah dari Abu Munib Al Jurasyi dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku diutus menjelang hari kiamat dengan pedang hingga hanya Allah yang diibadahi tanpa ada sekutu bagi-Nya, dan rizkiku ditempatkan di bawah bayang-bayang tombak. Kehinaan dan kerendahan dijadikan bagi orang yang menyelisihi perintahku. Barangsiapa menyerupai suatu kaum berarti ia termasuk golongan mereka.*

Dengan transmisi sebagai berikut:

**النبي ص.م**

ابن عمر

 عن

ابي منيب

 عن

حسان بن عطيه

 حدثنا

عبدالرحمن

 حدثنا

ابي نضر

حدثنا

احمد بن حنبل

Hadis no. 5409

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجُرَشِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

*Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nadlr telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Tsabit bin Tsauban telah menceritakan kepada kami Hassaan bin Athiyah dari Abu Munib Al-Jurasyiy dari Ibnu Umar dia berkata, Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Saya diutus -dan kiamat sangat dekat sekali denganku- dengan pedang, sehingga Allah satu-satuNya Dzat yang disembah, dan dijadikan rezkiku di bawah naungan tombak, dan kehinaan atas siapa saja yang menyalahi perintahku. Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari mereka."*

Dengan transmisi sebagai berikut:

**النبي ص.م**

ابن عمر

 عن

ابي منيب

 عن

حسان بن عطيه

 حدثنا

عبدالرحمن

حدثنا

ابوا النضر

حدثن

احمد بن حنبل

Untuk gabungan transmisi-transmisi hadits di atas, dapat di lihat dalan diagram berikut ini:

النبي ص.م

**ابن عمر**

 عن

**ابي منييب**

عن

**حسان بن عطيه**

عن

عبدالرحمن بن ثابت

**عثمن بن ابي شيبه**

**ابو نضر**

**محمد بن يزيد**

احمد

ابو داود

1. **Kritik *Sanad***

Sebagai langkah kedua dari penelitian hadits yang dilakukan penulis yaitu meneliti kualitas *sanad* hadits tentang dilarangnya menyerupai non Muslim.

1. **Meneliti Kualitas Periwayat dan Persambungan *Sanad***

 Sebagaimana terlihat pada diagram transmisi hadits diatas, perawi hadits no.3512 diatas ada tujuh orang, yakni Ibn Ummar, Ibn Munib, Hasan bin ‘Atiyah, Abdurrohman, Abu Nadir, Ustman bin Abi Saibah, dan Abu Daud. Tentang biografi dari perowi-perowi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Abu Daud

Menurut Abdurrahman bin Abi Hatim, bahwa nama Abu Daud adalah Sulaiman bin al Asy'ats bin Syadad bin 'Amru bin 'Amir.

Menurut Muhammad bin Abdul 'Aziz Al Hasyimi; Sulaiman bin al Asy'ats bin Basyar bin Syadad.

Ibnu Dasah dan Abu 'Ubaid Al Ajuri berkata; Sulaiman bin al Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syadad. Pendapat ini di perkuat oleh Abu Bakr Al Khathib di dalam Tarikhnya. Dan dia dalam bukunya menambahi dengan; Ibnu 'Amru bin 'Imran al Imam, Syaikh as Sunnah, Muqaddimu al huffazh, Abu Daud al-azadi as-Sajastani, muhaddits Bashrah.

Tidak ada ulama yang menyebutkan tanggal dan bulan kelahiran beliau, kebanyakan refrensi menyebutkan tahun kelahirannya. Beliau dilahirkan pada tahun 202 H. disandarkan kepada keterangan dari murid beliau, Abu Ubaid Al Ajuri ketika beliau wafat, dia berkata:  aku mendengar Abu Daud berkata: *“Aku dilahirkan  pada tahun  202 Hijriah"*

Iman Abu Daud adalah salah satu Iman yang sering berkeliling mencari hadits ke negri-negri Islam yang ditempati para Kibarul Muhadditsin, beliau mencontoh para syaikhnya terdahulu dalam rangka menuntut ilmu dan mengejar hadits yang tersebar di berbagai daerah yang berada di dada orang-orang *tsiqat* dan *Amanah*. Dengan motivasi dan semangat yang tinggi serta kecintaan beliau sejak kecil terhadap ilmu-ilmu hadits, maka beliau mengadakan perjalanan (Rihlah) dalam  mencari ilmu sebelum genap berusia 18 tahun.

Adapun negri-negri Islam yang beliau kunjungi adalah;

Iraq; Baghdad merupakan daerah islam yang pertama kali beliau masuki, yaitu pada tahun 220 hijriah, Kufah; beliau kunjungi pada tahun 221 hijriah. Bashrah; beliau tinggal disana dan banyak mendengar hadits di sana, kemudian keluar dari sana dan kembali lagi setelah itu. Syam; Damsyiq, Himsh dan Halb. AL Jazirah; masuk ke daerah Haran, dan mendengar hadits dari penduduknya. Hijaz; mendengar hadits dari penduduk Makkah, kemungkinan besar saat itu perjalanan beliau ketika hendak menunaikan ibadah haji. Khurasan; Naisabur dan Harrah, dan mendengar hadits dari penduduk Baghlan.

 Diantara guru beliau yang terdapat di dalam sunannya adalah; Ahmad bin Muhammmad bin Hanbal as Syaibani al Bagdadi, Yahya bin Ma'in, Abu Zakariya, Ishaq binIbrahin bin Rahuyah abu ya'qub al Hanzhali, Utsman bin Muhammad bin abi Syaibah. abu al Hasan al Abasi al Kufi. Muslim bin Ibrahim al Azdi, Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab al Qa'nabi al Harits al Madani, Musaddad bin Musarhad bin Musarbal, Musa bin Ismail at Tamimi, Muhammad bin Basar, Zuhair bin Harbi (Abu Khaitsamah). Dan masih banyak yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan secara keseluruhan.

Diantara murid-murid beliau, antara lain;

Imam Abu 'Isa at Tirmidzi, Imam Nasa'i, Abu Ubaid Al Ajuri, Abu Thayyib Ahmad bin Ibrahim Al Baghdadi (Perawi sunan Abi Daud dari beliau), Abu 'Amru Ahmad bin Ali Al Bashri (perawi kitab sunan dari beliau), Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Al Khallal Al Faqih, Isma'il bin Muhammad Ash Shafar, Abu Bakr bin Abi Daud (anak beliau), Zakaria bin Yahya As Saaji, Abu Bakar bin Abi Dunya.

Banyak sekali pujian dan sanjungan dari tokoh-tokoh terkemuka kalangan imam dan ulama hadits dan disiplin ilmu lainnya yang mengalir kepada imam Abu Daud Rahimahullah, diantaranya adalah;

1. Abdurrahman bin Abi Hatim berkata: Abu daud Tsiqah
2. Imam Abu Bakr Al Khallal berkata: Imam Abu Daud adalah imam yang dikedepankan pada  zamannya.
3. Ibnu Hibban berkata: Abu Daud merupakan salah satu imam dunia dalam bidang ilmu dan fiqih.
4. Musa bin Harun menuturkan: Abu Daud diciptakan di dunia untuk hadits dan di akhirat untuk Syurga, dan aku tidak melihat seorangpun lebih utama daripada dirinya.
5. Al Hakim berkata: Abu Daud adalah imam bidang hadits di zamannya tanpa ada keraguan.
6. Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An Nawawi menuturkan: Para ulama telah sepakat memuji Abu Daud dan mensifatinya dengan ilmu yang banyak, kekuatan hafalan, wara', agama (kesholehan) dan kuat pemahamannya dalam hadits dan yang lainnya.
7. Abu Bakr Ash Shaghani berkata: Hadits dilunakkan bagi Abi Daud sebagaimana besi dilunakkan bagi Nabi Daud.
8. Adz Dzahabi menuturkan:Abu Daud dengan keimamannya dalam hadits dan ilmu-ilmu yang lainnya,termasuk dari ahli fiqih yang besar,maka kitabnya As Sunan telah jelas menunjukkan hal tersebut.

 Abu 'Ubaid al Ajuri menuturkan; 'Imam abu daud meninggal pada hari jum'at tanggal 16 bulan syawwal tahun 275 hijriah, berumur 73 tahun. Beliau meninggal di Busrah. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya dan meridlai beliau.

1. ‘utsman bin Abi Saibah

Nama lengkapnya Utsman bin Muhammad bin Ibrahim bin 'Utsman

Kuniah: Abu al Hasan

Tobaqot: Tabi’ul Atba’

Negeri: Kufah

Wafat: 239 H[[55]](#footnote-56)

Diantara guru-gurunya adalah Ahmad bin Ishaq bin Zaid, Ahmad bin Mufdhol, Ishaq bin Mansyur, Isma’il bin Ibrohim, isma’il bin ‘Isa, Aswad bin ‘Amir, Jarir bin Abdul Hamid, Hatim bin Ismail. Kemudian Usman bin Abi Syaibah juga mempunyai banyak murid yang diantaranya Imam Bukhori, Imam Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad bin Hanbal, dan juga Ad-Darawi.

Para Ulama’ ahli hadits mengatakan bahwa dia adalah seorang yang tsiqoh, dari pernyataan tersebut antara lain;

Ahmad bin Hanbal : tsiqoh

Yahya bin Naim : tsiqoh

Abu Khotim ar-Rozi : tsuduq

Ibnu Namir : dia tidak ada apa apanya.

1. Abu Nadhlor

Abu Nadhlor adalah merupakan nama panggilan, nama aslinya adalahHasyim bin al-Qasyim bin Muslim. Dia termasuk atbi’ul atba’ dari golongan tua bila dilihat dari tingkatan perawi hadis. Abu Nadhlor hidup di Bagdad dan meninggal pada tahun 207 Hijriyah.

Abu Nadhlor banyak meriwayatkan hadits dari guru-gurunya yang antara lain Abu Ishaq, Abu Yusuf, Abu Yahya, Abu Sulaiman, Abu Ustman, Abu Sulaiman dan Abu Mukarrom. Dan diantara murid-muridnya adalah ustman bin Abi Tsaibah, Abu Ja’far Abu Ishaq, Abu Bakar, Abu al-Azhar, dan Abu Abdulloh. Para ulama’ ahli hadits menilai bahwa dia adalah perawi yang tsiqoh tsabit, diantara penilaian para perawi yang lain adalah;

Yahya bin Ma’in : tsiqoh

Ali bin Madin : tsiqoh

Muhammad bin sa’id : tsiqoh

An-Nasa’I : Tidak ada apa-apa padanya.

1. Abdurrahman

Nama lengkap Abdurrahman adalah Abdurrahman bin tsabit bin Tsauban, dan nama Abdurrahman adalah nama panggilan untuknya.[[56]](#footnote-57) Dia merupakan ulama’ hadits yang berada pada tingkatan *tabi’ut tabi’in* yang tinggal di Bagdad dan meninggal pada tahun 165 Hijriyah. Diantara guru guru Abdurrohman antara lain, Abu Abdurrahman, Hasan bin Atiyah, Abdullah bin Fadl, Atho’ bin Qurot, Umar bin Dinar. Kemudian diantara murid-muridnya adalah Abu nadhlor, Zaid bin Khotob, Zaid bin Yahya, Abdul Qudus bin Hijaj, dan Sulaiman bin Daud. Para ulama’ ahli hadits banyak yang mengatakan bahwa dia orang yang tsiqoh, diantara penilaian tersebut antara lain:

Yahya bin Ma’in : sholih

Abo khatim : tsiqoh

Abu Daud : Dia tidak ada apa-apa

1. Hasan bin ‘Atiyah

Hasan bin ‘Atiyah memiliki nama panggilan Abu Bakar. Dia hidip di Syam dan berada pada tingkatan Tabi’in kalangan biasa. Untuk tahun lahir dan wafatnya, kami tidak menemukan tulisan yang terkait, namun para ulama’ hadits setelahnya sepakat bahwa dia lahir pada masa tabi’in kalangan biasa. Diantara para ulama’ ahli hadits menilai bahwa dia orang yang tsiqoh. Penilaian tersebut antara lain:[[57]](#footnote-58)

Ahmad bin Hambal : tsiqoh

Yahya bin Ma’in : tsiqoh

Ibnu Hiban :tsiqoh

Ibnu Hajar : tsiqoh

Hasan bin ‘Atiyah banyak meriwayatkan hadits dari shahabat dan juga tabi’in, diantara guru-gurunya adalah, Abu Munib, Abu Qibsih, Kholid bin Mu’dan, Syarohil bin Adn, dan Shodi bin ij’lan. Kemudian untuk murid muridnya antara lain Abdurrohman bin Tsabit bin Tsauban, Abdurrohman bin Umar, dan Muhammad bin Ma’ruf.

1. Abu Munib

Abu Munib, hidup pada masa tabi’in dan merupakan tabi’in kalangan biasa[[58]](#footnote-59), nama aslinya adalah Abu al Munib dan hidup di negeri Syam, namun kami tidak menemukan tahun lahir maupun wafatnya, akan tetapi para ulama’ahli hadits sepakat bahwa dia semasa dengan Hasan bin ‘Atiyah yang hidup pada masa tabi’in.

Para ulama’ ahli hadits banyak yang mengatakan bahwa dia adalah orang yang tsiqoh, diantara penilaian tersebut antara lain:

Al-Ajli : tsiqoh

Ibnu Hajar : tsiqoh

Ibnu Hiban : Disebutkan dalam ats-tsiqoh.

Abu al-Munib banyak meriwayatkan hadits dari beberapa gurunya yang diantaranya, Ibnu Umar Ibnu al-Kotob, sa’id bin Masib, ‘amru bin Ash, Mu’ad bin Jabal, dan juga Abu Atho’. Dan murid-muridnya antara lain, Hasan bin ‘Atiyah, ‘Asyim bin Sulaiman, dan Farqot bin Ya’quf.

1. Ibnu Umar

Ibnu Umar adalah putra dari Umar bin Khatab yang merupakan shahabat Nabi yang dikatakan pada golongan tua. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Umar bin Khatab bin Nufail. Abdullah merupakan golongan shahabat muda yang tinggal di Madinah dan wafat pada tahun 73 Hijriyah. Para ulama ahli hadits menyatakan bahwa kullu shahabah al-adl[[59]](#footnote-60). Abdullah banyak meriwayatkan hadits dari ayahnya dan juga guru-gurunya yang lain yang diantaranya usamah bin zaid, Basyir bin Abdul Mundhlor, bilal bin Rubakh, Hafshah binti Umar, dan juga Zaid bin Tsabit. Kemudian untuk murid-muridnya antara lain Abu Munib, Abu fadl, Abu Walid, Abu bakar bin Sulaiman, Abu Bakar bin Abdillah, dan juga Abu Bakar bin Umar.

 Sedangkan pada hadits 4868 riwayat Ahmad bin Hambal pada Musnad Ahmad terdiri dari lima orang perawi yang diantaranya sudah disebut diatas. Kini tinggal dua perawi yang perlu dicantumkan biografinya yaitu Ahmad bin Hambal dan Muhammad bin Yazid.

1. Ahmad bin Hanbal

Nama lengkap Ahmad adalah Ahmad bin Muhamad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin 'Auf bin Qasithi bin Marin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah bin Uqbah bin Sha'ab bin Ali bin Bakar bin Wail.

**Kuniyah**: Abu Abdillah[[60]](#footnote-61)

Ayah dan ibu beliau adalah orang arab, keduanya anak Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah, seorang arab asli. Bahkan nasab beliau bertemu dengan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di Nazar. Kelahiran beliau: Imam Ahmad dilahirkan di kota Baghdad. Ada yang berpendapat bahwa di Marwa, kemudian di bawa ke Baghdad ketika beliau masih dalam penyusuan. Hari lahir beliau pada tanggal dua puluh Rabi'ul awwal tahun 164 hijriah. Ayah Imam Ahmad dan kakeknya meninggal ketika beliau lahir, sehingga semenjak kecil ia hanya mendapatkan pengawasan dan kasih sayang ibunya saja. Jadi, beliau tidak hanya sama dengan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam masalah nasab saja, akan tetapi beliau juga sama dengan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam masalah yatim.

Meskipun imam Ahmad tidak mewaritsi harta dari ayah dan kakeknya, tetapi beliau telah mewaritsi dari kakeknya kemulian nasab dan kedudukan, sedang dari ayahnya telah mewaritsi kecintaan terhadap jihad dan keberanian. Ayah beliau, Muhammad bin Hambal menemui ajalnya ketika sedang berada di medan jihad, sedang kakeknya, Hambal bin Hilal adalah seorang penguasa daerah Sarkhas, pada saat kekhilafahan Umawiyyah.

 Semenjak kecil imam Ahmad memulai untuk belajar, banyak sekali guru-guru beliau, diantaranya Husyaim bin Basyir, imam Ahmad berguru kepadanya selama lima tahun di kota Baghdad. Sufyan bin Uyainah, Ibrahim bin Sa'ad, Yahya bin Sa'id, Ismail bin 'Ulaiyah, Al Imam Asy Syafi'i, Al Qadli Abu Yusuf, Ali bin Hasyim bin al Barid.

 Tidak hanya ahli hadits dari kalangan murid-murid beliau saja yang meriwayatkan dari beliau, tetapi guru-guru beliau dan ulama-ulama besar pada masanyapun tidak ketinggalan untuk meriwayatkan dari beliau. Dengan ini ada klasifikasi tersendiri dalam kategori murid beliau, diantaranya;

Guru beliau yang meriwayatkan hadits dari beliau; Abdurrazzaq, Abdurrahman bin Mahdi, Waki' bin Al Jarrah, Al Imam Asy Syafi'I, Yahya bin Adam dan Al Hasan bin Musa al Asy-yab, dan murid-murid beliau yang meriwayatkan dari beliau adalah;Ali bin Al Madini, Yahya bin Ma'in, Dahim Asy Syami, Ahmad bin Abi Al Hawari, dan Ahmad bin Shalih Al Mishri

Persaksian para ulama terhadap beliau[[61]](#footnote-62)

 1. Qutaibah menuturkan; sebaik-baik penduduk pada zaman kita adalah Ibnu Al Mubarak, kemudian pemuda ini (Ahmad bin Hambal), dan apabila kamu melihat seseorang mencintai Ahmad, maka ketahuilah bahwa dia adalah pengikut sunnah. Sekiranya dia berbarengan dengan masa Ats Tsauri dan al Auza'I serta Al Laits, niscaya Ahmad akan lebih di dahulukan ketimbang mereka. Ketika di tanyakan kepada Qutaibah; apakah anda menggabungkan Ahmad dalam kategori Tabi'in? maka dia menjawab; bahkan kibaru at tabi'in. dan dia berkata; 'kalau bukan karena Ats Tsauri, wara' akan sirnah. Dan kalau bukan karena Ahmad, dien akan mati.

 2. Asy Syafi'I menuturkan; aku melihat seorang pemuda di Baghdad, apabila dia berkata; 'telah meriwayatkan kepada kami,' maka orang-orang semuanya berkata; 'dia benar'. Maka ditanakanlah kepadanya; 'siapakah dia?' dia menjawab; 'Ahmad bin Hambal.

 3. Ali bin Al Madini menuturkan; sesungghunya Allah memuliakan agama ini dengan perantaraan Abu Bakar pada saat timbul fitnah murtad, dan dengan perantaraan Ahmad bin Hambal pada saat fitnah Al qur`an makhluk.

 4. Abu 'Ubaidah menuturkan; 'ilmu kembali kepada empat orang' kemudian dia menyebutkan Ahmad bin Hmabal, dan dia berkata; 'dia adalah orang yang paling fakih diantara mereka.

 Beliau wafat pada permulaan hari Jumat tanggal 12 Rabi'ul Awwal tahun 241, beliau menghadap kepada rabbnya menjemput ajalnya di Baghdad. Kaum muslimin bersedih dengan kepergian beliau. Tak sedikit mereka yang turut mengantar jenazah beliau sampai beratusan ribu orang. Ada yang mengatakan 700 ribu orang, ada pula yang mengatakan 800 ribu orang, bahkan ada yang mengatakan sampai satu juta lebih orang yang menghadirinya. Semuanya menunjukkan bahwa sangat banyaknya mereka yang hadir pada saat itu demi menunjukkan penghormatan dan kecintaan mereka kepada beliau.

1. Muhammad bin yazid, yakni al-Wasyti merupakan ahli hadits dari golongan tabi’ul ‘atba’ dari kalangan tua. Muhammad bin Yazid sering dipanggil dengan Abu Sa’id yang hidup di Hait dan meninggal pada tahun 188 Hijriyah[[62]](#footnote-63). Dia hanya memiliki satu murid yaitu Imam Ahmad bin Hanbal yang meriwayatkan hadits tersebut. Dan diantara guru-gurunya adalah Ismail bin Abi Kholid, Isma’il bin Muslim, Ayub bin Abi Miskin, Hijaj bin Abi Zainab, Sufyan bin Hasin bin al-Hasan, dan Su’bah bin al-Hijaj bin al-Warod.

Dari data data yang dikemukakan diatas. Penulis akhirnya berkesimpulan bahwa hadits diatas adalah ***ittishal al sanad*** (sanadnya bersambung).

1. Meneliti Kemungkinan Adanya *Syuzuz* dan *Illat*

 Secara bahasa, *syaz* adalah bentuk isim fail dari kata syaza yang berarti sesuatu yang menyendiri. *Syaz* umumnya dimaknai sebagai yang menyendiri. Adapun sanad *syaz* yaitu kejanggalan pada sanad hadis yang disebabkan adanya perlawanan rawi yang *maqbul* dengan rawi lain yang lebih *rajih* (kuat).Sedangkan secara bahasa, kata *illat* berarti penyakit. Adanya *illat* pada sanad bisa jadi karena kesalahan penyebutan nama pada salah satu sanadnya, atau memasukkan perawi lain ke dalam sanad, serta karena sebab sebab lainnya. *Illat* hadis dapat ditemukan pada hadis yang bersambung sanadnya dalam bentuk *mursal*, atau pada hadis marfu’ dalam bentuk *mauquf*.[[63]](#footnote-64)

 Menurut Syuhudi Ismail, tidak ada ulama yang mengemukakan argumen *naqly* sebagai dasar lahirnya unsur *terhindar dari syuzuz* sebagai bagian dari unsur keshahihan *sanad* hadis. Pada umumnya, ulama hanya mengemukakan sekitar pengertian istilah *syaz*, pandangan umum tentang pentingnya pengetahuan ke-*syaz*-an hadis, sulitnya penelitian *syuzuz* hadis dan beberapa contoh hadis yang mengandung *syuzuz*.[[64]](#footnote-65)

 Jadi dapat dikatakan bahwa penelitian tentang *syaz* adalah tidak mudah. Begitu juga dengan unsur *terhindar dari illat*, ulama tidak mengemukakan argumen *naqliy* sebagai dasar keberadaannya.

 Jika dilihat kembali skema sanad pada pembahasan sebelumnya (*i’tibar*), pada hadis di atas (hadis yang melarang seorang muslim menyerupai non muslim) tidak diketahui adanya *syahid* dan *muttabi’*. Hal itu berarti periwayat pada tingkatan sahabat dan tabi’in yaitu Ibnu Umar dan Abi Munib tidak dikuatkan posisinya sebagai periwayat hadis tentang dilarangnya menyerupai nonmuslim karena tidak ada sahabat lain dan tabi’in lainnya yang meriwayatkan hadis senada melalui jalur yang berbeda.

1. *Natijah* (kesimpulan)

Terkait dengan penelitian tentang hadis di atas penulis akhirnya berkesimpulan bahwa:

1. Seluruh sanad pada hadis di atas mengandung periwayat yang *tsiqah*, tidak ada indikasi *syuzuz* dan *illat.* Terdapat sanad yang mendukung riwayat Abu Daud seperti riwayat Ahamd, dan Tirmidzi*.*
2. Antara periwayat periwayat pada jalur sanad yang terdapat pada hadis di atas adalah bersambung (***ittishal al sanad).***
3. Kalau dilihat dari transmisi periwayatan diatas, terdapat banyak sighat tahammul *‘an,* walaupun terdapat sighat *hadatsana*. Dengan demikian hadits tersebut dinamakan hadis ***mu’an’an*.**
4. Periwayatan hadis ini adalah periwayatan *bil makna*. Sebab dari lima jalur sanad mulai sahabat sampai perawi terakhir (Abu Daud, Ahmad) semua matannya sama, dan beberapa riwayat dengan matan yang agak berbeda. dengan demikian hadits ini disebut ***riwayah bil makna.***

Dengan argumen-argumen tersebut maka penulis berkesimpulan bahwa kualitas seluruh *sanad* yang diteliti adalah ***Shahih***. Tingkat keshahihannya ***Shahih li gairih****[[65]](#footnote-66)*, karena didukung sanad hadits riwayat lain.

1. **Kritik Matan**

Sebagai langkah selanjutnya penelitian ini, membahas kualitas *matan* hadits-hadits yang melarang menyerupai non Muslim. Dalam hal ini penulis memakai tolak ukur yang dikemukakan oleh Syuhudi Ismail, dikarenakan penulis menganggap bahwa tolak ukur yang diajukan Syuhudi mudah dipahami oleh orang yang masih awam dalam hal penelitian hadits. Dalam rangka menentukan tolak ukur penelitian *matan*, Syuhudi lebih cenderung mengikuti pendapat Salahudin al-Adlabi,[[66]](#footnote-67) yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Qur’an;
2. Tidak bertentangan dengan hadits yang lebih kuat;
3. Tidak bertentangan dengan akal yang sehat, indera dan sejarah;
4. Susunan pernyataannya menunjukkan sabda ke-Nabi-an.
5. *Matan* tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Qur’an

Hadits di atas mengandung pemahaman bahwa dilarangnya menyerupai non Muslim adalah usaha Nabi agar umatnya tidak terjerumus dalam kesesatan. Di dalam Al-Qur’an pun banyak ditemukan ketetrangan yang jelas mengenai larangan mengikuti dan menyerupai non Muslim yang menyesatkan.

Berdasarkan kajian yang penulis lakukan, tidak dimukan adanya indikasi bahwa hadits tersebut bertentangan dengan Al-Qur’an. Allah berfirman:

Dalam surah Al-Hadid ayat 16:

وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

*“Dan janganlah mereka (kaum mukminin) seperti orang-orang telah diturunkan Al Kitab sebelumnya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.”*

*Al-Hafizh* Ibnu Katsir ra. berkata menafsirkan ayat di atas, “*Karenanya, Allah telah melarang kaum Mukminin untuk tasyabbuh kepada mereka dalam perkara apapun, baik yang sifatnya ushul (prinsipil) maupun yang hanya merupakan* *furu’* (perkara cabang)”[[67]](#footnote-68)

Ayat di atas mengatakan bahwa dalam diri Nabi Muhammad terdapat suri tauladan bagi umat Islam. Apapun yang keluar darinya adalah pengaplikasian dari Al-Qur’an. Menyelisihi non Muslim adalah tuntunan atau contoh yang pernah dilakukan oleh Nabi. Sesuai pernyataan di atas berarti hadits yang sedang dikaji penulis tidak bertentangan dengan Al-Qur’an.

1. Tidak bertentangan dengan hadits yang lebih kuat

Dalam hadits riwayat Muslim, Nasa’i, Abu Dawud dan Ahmad dinyatakan:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجُرَشِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ[[68]](#footnote-69)

*“Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu An Nadhr berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Tsabit berkata, telah menceritakan kepada kami Hassan bin Athiyah dari Abu Munib Al Jurasyi dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa bertasyabuh dengan suatu kaum, maka ia bagian dari mereka."*

*Matan* hadits di atas tampaknya bertentangan dengan matan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang menyatakan dilarangnya menyerupai non Muslim.

عن ابو ساءيد ان رسول الله ص.م لتتبعن سنن من قبلكم حذوالقذة بالقذةحتى لو دخلوا جحرصب لدخلتموه,قالوا:يا رسل الله, اليهودوالنضرى؟ قال:فمن؟[[69]](#footnote-70)

*Dari Abu Sa‘id Al Khudri, ia berkata: “Rasululah* *bersabda: ‘Sungguh kalian akan mengikuti jejak umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehingga kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak, niscaya kalianpun akan masuk ke dalamnya.’ Mereka (para sahabat) bertanya: ‘Wahai Rasulullah, apakah kaum Yahudi dan Narsani?’ Sabda beliau: “Siapa lagi.” (HR. Bukhari dan Muslim)*

Dari pemaparan kedua hadits di atas terkait tolak ukur point kedua, terungkap bahwa secara tekstual *matan* hadits riwayat Abu Daud tidak sama dengan *matan* hadits riwayat Muslim dan Bukhori, namun secara kontekstual kedua *matan* hadits tersebut tidak bertentangan dengan argumen bahwa hadits tersebut sama-sama melarang untuk meniru non Muslim.

Jika pernyataan dari kedua hadits di atas di telaah lebih lanjut, intinya sama; yaitu Nabi tidak ingin umatnya menyerupai non Muslim. Berarti mengenai kedua hadits yang *matan*-nya tampak berbeda sebenarnya kandungan maknanya sama, yaitu berupa larangan dalam hal menyerupai non Muslim.

Jadi kesimpulan yang dapat diambil penulis dari uraian di atas bahwa hadits yang dijadikan kajian oleh penlis tidaklah bertentangan dengan hadits lain yang lebih kuat.

1. Tidak bertentangan dengan akal yang sehat dan sejarah

Jika dilihat dari sudut pandang akal sehat, *matan* hadits tentang dilarangnya menyerupai non Muslim dapat saja diterima oleh akal yang sehat. Pada dasarnya agama Islam adalah agama Allah yang suci nan indah serta penuh kebenaran yang akan membawa pengikutnya bisa mencapai ketentraman hidup di dunia sampai akhirat, jadi tidak sepantasnya umat Islam menirukan hal-hal yang merupakan ciri khas non Islam yang hal tersebut sering kali membawa kerusakan dan juga menyesatkan pada jalan yang tidak diridhoi Allah swt. Apabila dilihat dari sudut sejarah, di jazirah Arab dahulu hampir secara keseluruhan penduduknya merupakan penyembah berhala dan dari segi pakaian rata-rata mereka mengenakan pakaian yang mirip antara satu dengan yang lainya. Dari kenyataan seperti itu maka ketika Islam datang, Nabi ingin umatnya agar berbeda dengan umat-umat selain Islam. Menurut hemat penulis itu semua karena nabi ingin membedakan mana yang menyembah Allah dan mana yang menyembah berhala.

1. Susunan pernyataannya menunjukkan sabda kenabian

Hadits yang menyatakan dilarang menyerupai non Muslim bentuk sabda yang benar-benar dikeluarkan Nabi, betapa tidak, banyak sekali hadits-hadits yang berbeda *matan* namun maknanya sama dengan hal tersebut yang intinya seorang Muslim dilarang keras mengikuti kebudayaan Jahiliyah yang dimiliki oleh non Muslim. Dalam Al-Qur’an pun banyak terdapat ayat yang menyatakan larangan Allah bagi umat Islam dalam hal *tasyabbuh*.

**BAB IV**

**PEMAKNAAN HADITS-HADITS**

**TENTANG DILARANGNYA *TASYABBUH* DENGAN NON MUSLIM**

1. **Analisis Kebahasaan**

Secara kebahasaan sebagaimana istilah yang disebut dalam teks *matan* hadits yang dijadikan kajian. Masalah atau persoalan tentang dilarangnmya menyerupai non Muslim sebenarnya dapat dipahami secara tekstual. Sebagaimana disyaratkan dalam teks:صلى رسول الله ص.م. مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Kata*tasyabbaha* secara bahasa diambil dari kata *al-musyabahah* yang berarti meniru atau mencontoh, menjalin atau mengaitkan diri, dan mengikuti. *At-Tasybih* berarti peniruan. Sementara *mutasyabihah* berarti *mutamatsilat* (serupa). Jadi *tasyabbuh* dapat diartikan serupa dengannya, meniru dan mengikuti.

*Tasyabbuh* secara bahasa adalah bentuk *masdar* dari kata kerja *tasyabbaha* (تشبه) adalah salah satu asal yang menunjukkan penyerupaan sesuatu, kesamaan warna, dan sifat. *Tasyabbuh* memiliki arti menyerupai atau mencontoh.

*Tasyabbuh* secara istilah memiliki beberapa definisi, diantaranya

1. Definisi menurut Imam Muhamad Al Ghozi Asy Syafi'i "*Tasyabbuh* adalah ungkapan yang menunjukkan upaya manusia untuk menyerupakan dirinya dengan sesuatu yang diinginkan dirinya serupa dengannya dalam hal tingkah laku, pakaian, atau sifat-sifatnya. Jadi *tasyabbuh* adalah ungkapan tentang tingkah yang dibuat-buat yang diinginkan dan dilakukanya.
2. Al Manawi ketika menjelaskan hadits, *“Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia adalah bagian dari mereka**”*, yakni tekstualnya adalah berdandan sebagaimana dandanan mereka, berusaha bertingkah laku sesuai perbuatan mereka, berakhlak dengan akhlak mereka, berjalan pada jalan mereka, mengikuti mereka berkenaan dengan pakaian dan sebagian perbuatan, yakni *tasyabbuh* yang sesungguhnya adalah menyerupai dengan yang diinginkan berkenaan dengan aspek lahir maupun batin.

Pada prinsipnya tidak ada perbedaan yang nyata antara definisi *tasyabbuh* secara bahasa dengan definisi secara istilah. Sehingga yang dimaksud dengan *tasyabbuh* pada non Muslim adalah penyerupaan terhadap orang-orang non Muslim dengan seluruh jenisnya dalam hal aqidah atau ibadah atau adat atau cara hidup yang merupakan kekhususan mereka.

Dari uraian di atas, dapat digunakan untuk memahami secara kebahasaan pemahaman hadits tentang dilarangnya *tasyabbuh* dengan non Muslim. Dari hadits riwayat Abu Daud di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dilarang bagi setiap umat Islam mengikuti apa-apa yang berasal atau yang dilakukan oleh non Muslim.

Di dalam surat Al-Baqarah (2): 120 yang berbunyi *"Lan tardha 'ankal-Yahud wa lan Nashara hatta tattabi'a millatahum*” (orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu (Muhammad) sampai engkau mengikuti agama/tatacara mereka," menggunakan kata "*lan*" terhadap orang Yahudi, dan kata "*la*" terhadap orang Nasrani[[70]](#footnote-71). Menurut pakar-pakar bahasa Al-Qur'an, antara lain Az-Zarkasyi dalam bukunya Al-Burhan, kata "*lan*" digunakan untuk menafikan sesuatu dimasa datang, dan penafian tersebut lebih kuat dari "*la*" yang digunakan untuk menafikan sesuatu, tanpa mengisyaratkan masa penafian itu, sehingga boleh saja ia terbatas untuk masa lampau, kini, atau masa datang.

Ayat di atas, secara tegas menyatakan bahwa selama seseorang itu Yahudi (bukan *Al-Ladzina Hadu* atau Ahl *Al-Kitab*), maka ia pasti tidak akan rela terhadap umat Islam hingga umat Islam mengikuti agama/tatacara mereka. Dalam arti, menyetujui sikap dan tindakan serta arah yang mereka tuju.

*Mufasir* besar Ar-Razi mengemukakan bahwa maksud ayat ini adalah menjelaskan: "Keadaan mereka dalam bersikeras berpegang pada kebatilan mereka, dan ketegaran mereka dalam kekufuran, bahwa mereka itu juga (di samping kekufuran itu) berkeinginan agar diikuti *millat* mereka. Mereka tidak rela dengan kitab (suci yang dibawa beliau), bahkan mereka berkeinginan (memperoleh) persetujuan beliau menyangkut keadaan mereka. Dengan demikian (Allah) menjelaskan kerasnya permusuhan mereka terhadap Rasul, serta menerangkan situasi yang mengakibatkan keputusasaan tentang persetujuan mereka (menganut Islam)."

Syaikh Muhammad Thahir bin Asyur dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kalimat *hatta tattabi'a millatahum* (sampai engkau mengikuti agama mereka) adalah:

*Kinayat* (kalimat yang mengandung makna bukan sesuai bunyi teksnya) keputusasaan (tidak adanya kemungkinan) bagi orang Yahudi dan Nasrani untuk memeluk Islam ketika itu, karena mereka tidak rela kepada Rasul kecuali (kalau Rasul) mengikuti agama/tatacara mereka. Maka ini berarti bahwa mereka tidak mungkin akan mengikuti agama beliau dan karena keikutan Nabi pada ajaran mereka merupakan sesuatu yang mustahil, maka kerelaan mereka terhadap beliau (Nabi) pun demikian. Ini sama dengan (firman-Nya): *"hingga masuk ke lubang jarum"* (QS Al-A'raf (7): 40 dan (firman-Nya), *"Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah (Tuhan) yang aku sembah"* (QS Al-Kafirun (109): 2-3).

1. **Analisis Sosio-Historis**

Jazirah Arab yang merupakan tempat kemunculan Islam adalah daerah padang pasir yang panas dan tandus sehingga hampir keseluruhan penduduknya memakai pakaian yang hampir mirip yang bisa memberi kenyamanan pada mereka di bawah terik matahari.

Sebelum Islam muncul, Mekah merupakan tempat yang dihuni oleh berbagai suku dan macam kepercayaan[[71]](#footnote-72). Mekah merupakan tempat yang istimewa di mata orang Arab karena di sana terdapat Ka’bah yang merupakan tempat yang suci sehingga mereka meletakan berhala-berhala mereka di sana dengan harapan ketika meminta sesuatu terhadap berhala yang diletakan di ka’bah tersebut akan mudah terkabulkan.

Berhubungan dengan itu Nabi pernah bersabda *“Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari golongan kaum tersebut”*. Apabila melihat *asbab al-wurud* dari hadits tersebut, Nabi mengeluarkan hadits tersebut pada saat terjadi perang Uhud. Waktu itu ada permusyawarahan tentang strategi yang akan digunakan untuk melawan musuh kaum Muslimin di gunung Uhud tersebut.

Dari musyawarah tersebut, ada salah satu shahabat Nabi yang merupakan ahli panah bertanya *“Bagaimana aku bisa membedakan mana yang termasuk kaum Muslimin dan mana yang termasuk kaum Musrikin?, sementara mereka semua terlihat sama.”* Dari pertanyaan tersebut ada salah satu shahabat yang mengajukan usul bahwa kaum Muslimin harus memberi tanda pada pakaian mereka sehingga tanda tersebut bisa membedakan mereka dengan pakaian lawan. Dari usulan shahabat tersebut Nabi menyetujui dan bersabda *”Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari kaum tersebut”.*

Dengan melihat *asbab al-Wurud* dari hadits tersebut maka bisa disimpulkan bahwa hadits tersebut dikeluarkan Nabi sewaktu dia menjadi panglima perang. Hadits tersebut ditujukan kepada para shahabat yang ikut perang melawan musuh kaum Muslimin waktu itu di gunung Uhud agar kaum Muslimin khususnya dari golongan pemanah tidak salah sasaran ketika melepas anak panahnya.

Apabila dilihat dari sisi sejarahnya maka hadits tersebut mucul karena Nabi ingin membedakan umatnya dengan orang orang yang belum atau tidak mau memeluk agama Islam. Islam adalah agama yang baru dalam artian sebelum datangnya agama Islam telah ada banyak kepercayaan yang hampir semua menyembah berhala, dalam pada itu Nabi ingin menunjukan eksistensi Islam sebagai agama baru yang meluruskan keyakinan dan budaya dari masyarakat Arab yang mayoritas menyimpang.

1. **Analisis Kekinian**

Saat ini kita sudah memasuki zaman modern yang semua serba canggih. Berkomunikasi dengan teman atau saudara yang jaraknya jauh tidak menjadi kendala karena sudah ada telepon dan juga *hp* (telepon genggam). Tinggal menombol nomer telepon dalam hitungan detik seseorang dapat berbicara sepuasnya dengan sahabat, kerabatnya ataupun siapa saja. Mendapatkan informasipun sekarang mudah, di mana-mana tersedia televisi. Hampir setiap rumah sekarang sudah memiliki televisi, tidak hanya satu bahkan dua dan tiga. Ada lagi yang lebih canggih yaitu *internet*. Kejadian-kejadian paling aktual dan hangat pun dapat disimak melaluinya. Tidak mengenal waktu dan jarak, sekarang semuanya bagaikan di depan mata, tinggal bagaimana kita menyikapi semua itu. [[72]](#footnote-73)

Sebagai umat Islam yang yang pernah mengalami masa kejayaan, namun kita tahu sekarang ini umat Islam tengah tertinggal jauh dari segi ilmu dan pengetahuan, dan justru umat selain Islamlah yang sekarang sedang menikmati kejayaan di bidang tersebut.

Pada dasarnya, ilmu pengetahuan dan teknologi bukanlah milik pribadi dari non Muslim namun, semua itu adalah semata-mata ilmu Allah swt. yang kebetulan Allah meminjamkan ilmu tersebut terlebih dahulu kepada umat non Muslim. Itu semua bukan berarti kita sebagai umat Islam dilarang untuk juga ikut menggunakan ilmu tersebut. Dengan melihat kemodernan zaman sekarang ini, maka sebagai umat Muslim kita pun dituntut agar mengikuti perkembangan pesat zaman ini.

Butuh upaya dan usaha untuk mengamalkan hadits Nabi tantang larangan *tasyabbuh* tersebut. Kalau dilihat dan dirasakan saja mudah, tetapi hal ini merupakan sesuatu yang sulit untuk dijalani. Hal ini dikarenakan tuntutan hidup yang semakin sulit dan keras sehingga memerlukan peralatan, pengetahuan dan juga penyesuaian dengan era modern yang hal ini sering diidentikkan dengan barat yang barat sendiri juga sering diidentikan dengan non Muslim.

Ilmu pengetahuan yang sebenarnya adalah ilmu dari Allah, namun sayang, kebanyakan ilmu tersebut sering kali ditemukan lebih dahulu dan dikembangkan oleh non Muslim.

Terlepas dari hal itu semua, di zaman yang serba canggih ini dan dengan kesibukan yang menyelimuti, perlu adanya *refreshing* (istirahat) dari hal-hal yang di alami sehari-hari, aktifitas seperti bekerja, belajar, banyak menyita waktu dan akal fikiran. Maka dari itu, seseorang perlu sekali mendengarkan nada-nada (musik) sebagai pelepas pengat dan juga lelah yang membebani selama seharian berkarya untuk pemenuhan hidup di dunia ini.

Bila ditelaah lebih lanjut, sebenarnya orang-orang disekitar kita beragam, ada yang beragama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan ada juga yang tidak mempunyai agama tetapi mengakui adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta mereka itu disebut aliran kepercayaan. Pada hakikatnya semuanya sama, hanya saja “label” yang membuatnya kelihatan berbeda. Mereka semua mengakui adanya Tuhan, butuh dengan Tuhan, butuh dengan agama, Walaupun terkadang mereka dengan sengaja atau tidak berpaling dari-Nya. Tapi semuanya itu tidak bisa dipungkiri akan kembali lagi pada-Nya.[[73]](#footnote-74) Misalnya, pada waktu seseorang tenggelam, terombang ambing ombak ditengah lautan, tidak tahu mau minta tolong kepada siapa, dapat dipastikan bahwa ia teringat pada “Tuhan”nya, meminta tolong padaNya. Tidak mungkin akan minta tolong pada istri, kekasih ataupun pada presidennya.

Di zaman sekarang ini, hampir semua negara telah diatur dengan undang-undang dan hukum yang telah berlaku pada negara tersebut. Di Indonesia sendiri telah mengakui adanya perbedaan kepercayaan yang hal itu telah dilindungi oleh undang-undang yang antara lain tercantum dalam pancasila sila pertama(Ketuhanan yang Maha Esa) [[74]](#footnote-75). Dari undang-undang tersebut dapat diartikan bahwa di negara ini boleh menganut agama apapun asalkan hanya percaya dan menyembah pada Tuhan yang Maha Satu.

Dalam pada itu, menurut hemat penulis Indonesia sangatlah peduli kepada agama, terbukti dengan pancasila sebagai dasar dari negara inipun mencantumkan undang-undang tentang keharusan bagi para penduduknya agar beriman kepada Tuhan yang Maha Esa.

Realitas yang terjadi saat ini, banyak sekali orang yang mengaku sebagai umat Islam yang memiliki kepribadian Muslim tetapi tidak bisa melaksanakan perilaku sebagai Muslim. Karena belum mengetahui bahwa ternyata ada bahaya yang selalu mengancam yang ada di luar Islam.

Oleh karena itu, menurut hemat penulis, hadits yang dijadikan kajian ini memang merupakan hadits yang *shahih*, akan tetapi perlu dipilah lagi terkait dengan ke-*shalih-*anya. Bagaimanapun juga antara Arab yang dahulu waktu Nabi masih hidup dengan Arab yang sekarang sudah sangat jauh berbeda, apalagi dengan tempat selain Arab semisal di Indonesia, keadaan geografis maupun sosiologis penduduknyapun sudah tidak bisa disamakan.

Berhubungan dengan hal di atas, tidak mungkin orang di Indonesia atau di tempat selain Arab dituntut untuk menyamakan diri dengan Arab yang sekarang apalagi pada waktu Nabi masih hidup. Dalam hal pakaian misalnya, orang Indonesia dengan iklim tropis seperti ini tidak akan bisa mengenakan pakaian ala Nabi di Arab, karena apalagi bila dilihat dari segi mata pencaharian, mayoritas penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani dan pelaut, maka tidak akan mudah mereka bekerja dengan menggunakan pakaian ala Arab.

Apa bila dilihat dari segi makanan, hampir semua Negara memiliki makanan khas yang menjadi makanan pokok penduduknya, Apabila kita tahu bahwa di Arab penduduknya bisa hidup dengan gandum dan kurma, maka di Indonesia tidak, karena makanan pokok di Indonesia adalah padi dan sagu, sedangkan gandum dan kurma kesulitan untuk hidup di Indonesia dengan keadaan geografis seperti ini.

1. **Implikasi dan relevansi hadits tentang dilarangnya *tasyabbuh*.**
2. Implikasi

Berdasarkan pembahasan pada bab II dan bab III, telah diketahui bahwa hadits menyerupai non Muslim berstatus *shahih* baik ditinjau dari segi *sanad* maupun *matan*. Hal itu pada akhirnya menimbulkan berbagai macam implikasi di antaranya;

Implikasi yang positif:

1. Bisa dijadikan salah satu pedoman agar umat Islam selamat dari godaan duniawi yang dipamerkan non Muslim
2. Dapat dijadikan renungan bahwa betapa pedulinya Nabi kita akan keselamatan umatnya.

Dalam dunia ini semua bisa saja terjadi, dan sudah menjadi kodrat manusia yang selalu tidak pernah merasa puas. Dengan adanya pengetahuan tentang hadits yang melarang *tasyabbuh* pada non Muslim maka hal itu dapat menjadi peringatan yang akan membawa umat Islam dari kelalaian.

1. Membuat iman seseorang semakin kuat.

Seseorang yang luas pengetahuannya maka orang tersebut lebih kuat menjalani keseharian hidupnya. Pengetahuan akan berbagai macam hadits Nabi dan juga sikap yang kritis terhadap hadits Nabi akan membawa dampak yang positif bagi perkembangan pemikiran umat Islam.

1. Menganggap Islam agama yang tegas dan memiliki kepribadian yang tinggi.

Implikasi yang negatif:

1. Menganggap Islam adalah agama yang tertutup pada kemajuan.

 Bagi seorang Muslim yang dalam kesehariannya bekerja dikantor dan memiliki klien yang berasal dari kalangan agama lain, dihimbau untuk tetap menjauhi larangan Nabi tersebut tanpa terpengaruh oleh budaya dan tingkah laku klien-klienya.

1. Menganggap bahwa ilmu pengetahuan adalah milik non Muslim, padahal ilmu tersebut tidak akan pernah ada bila Allah tidak memberikan, karena Hanya Allah yang memiliki ilmu.
2. Menganggap bahwa Islam adalah agama yang statis. Karena tidak memberikan ruang pada umatnya untuk belajar pada orang lain yang dianggap lebih menguasai dengan alasan non Muslim.
3. Menganggap Islam adalah agama yang kurang memiliki sikap toleran dan tertutup.
4. Relevansi

 Jazirah Arab pada saat itu dihuni oleh beberapa golongan dengan berbagai agama dan kepercayaanya, anatara lain umat Yahudi, Nasrani, Majuzi dan lain-lain. Dari golongan tersebut memiliki kebudayaan yang begitu kuat yang sebagian besar bertentangan dengan *syari’at* Islam.

 Nabi datang membawa agama Islam dengan warna baru yang berbeda dari budaya-budaya yang ada sebelumnya. Oleh karena itu Nabi menyelisihi umat-umat selain Islam yang kebanyakan membawa pada kerusakan dan kesesatan. Terlepas dari itu, agama Islam adalah agama yang suci yang memiliki kepribadian tinggi. Islam bukanlah agama penerus melainkan agama pelurus dari berbagai kepercayaan yang telah menyimpang karena kesalahan dan kekufuran pemeluknya,

 Sebagai salah satu contoh yaitu ketika kaum Majuzi melakukan upacara hari besar mereka dengan cara berpesta pora, ada beberapa shahabat yang ingin bergabung dan mengikuti pesta tersebut namun, Nabi melarang dan mengatakan bahwa Allah telah member kita (umat Islam) hari besar (hari raya) yang lebih baik dari yang dilakukan kaum Majuzi tersebut, hari besar itu adalah hari raya *Idul Fitri* dan *Idul Adha* yang mana dalam hari raya tersebut umat Islam dianjurkan agar berlomba-lomba dalam kebaikan dengan cara ber*shadaqah* memberikan makanan kepada kaum fakir dan miskin.

 Di zaman sekarang ini, hampir semua negara telah diatur dengan undang-undang dan hukum yang telah berlaku pada negara tersebut. Di Indonesia sendiri telah mengakui adanya perbedaan kepercayaan yang hal itu telah dilindungi oleh undang-undang yang antara lain tercantum dalam pancasila sila pertama(Ketuhanan yang Maha Esa). Dari undang-undang tersebut dapat diartikan bahwa di negara ini boleh menganut agama apapun asalkan hanya percaya dan menyembah pada Tuhan yang Maha Satu.

 Dari hal tersebut maka perlu kita pelajari lagi tentang *tasyabbuh* dalam konsep Islam yang mengatakan bahwa *tasyabbuh* yang diharamkan adalah *tasyabbuh* yang berkaitan dengan teologis dan psikologis. *Tasyabbuh* dalam hal teologis yang menyangkut hal ubudiyah dan *tasyabbuh* dalam hal psikologis yang menyangkut fisik manusia misalkan *tasyabbuh* nya laki-laki dengan perempuan.

 Umat Muslim juga perlu mempelajari ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan di dunia. Walaupun kita tahu bahwa kemajuan teknologi sekarang ini dipelopori oleh Barat namun, umat Muslim juga berhak memiliki ilmu pengetahuan tersebut karena pada dasarnya segala ilmu itu adalah milik Tuhan dan siapapun yang dikehendaki-Nya boleh meminjam dan menggunakan ilmu tersebut. Dalam pada itu kita harus memilah dan memilih mana ilmu pengetahuan yang tidak bertentangan dengan agama dan *syari’at* dan mana yang boleh dipakai.

 Dari hal di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa hadits tentang larangan *tasyabbuh* yang telah diteliti adalah hadits yang *shahih* namun, untuk ke*shalih*anya perlu adanya pemilahan. Hadits tentang larangan tasyabbuh tersebut *shalih* dalam hal teologis dan psikologis namun, tidak relevan atau *shalih* dalam hal sosiologis karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan harus berdampingan dengan orang lain.

 Bila ditelaah lebih lanjut, sebenarnya orang-orang disekitar kita beragam, ada yang beragama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan ada juga yang tidak mempunyai agama tetapi mengakui adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta, mereka itu disebut aliran kepercayaan. Pada hakikatnya semuanya sama, hanya saja “*label*” yang membuatnya kelihatan berbeda. Mereka semua mengakui adanya Tuhan, butuh dengan Tuhan, butuh dengan agama, Walaupun terkadang mereka dengan sengaja atau tidak berpaling dari-Nya. Tapi semuanya itu tidak bisa dipungkiri akan kembali lagi pada-Nya.[[75]](#footnote-76)

 Kita hidup dizaman yang modern dan kita membutuhkan orang lain yang bisa membantu kita untuk memenuhi kebutuhan di zaman modern ini. Dalam pada itu Nabi pernah mengatakan “*Carilah ilmu walaupun ke negri Cina*”. Pada saat Nabi masih hidup, Cina bukanlah Negara Islam, dan sampai sekarangpun Cina bukan Negara Islam namun, Nabi menyuruh umatnya agar belajar di sana dan bukan tidak mungkin Cina hanyalah merupakan salah satu contoh artinya, kita boleh belajar ke manapun dan pada siapapun tentang ilmu pengetahuan asalkan ilmu tersebut bisa membawa manfaat dan kemajuan peradaban umat manusia dan tidak bertentangan dengan *syari’at* agama.

 *Wallahu a’lam*.

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan kajian terhadap hadits tentang larangan menyerupai non Muslim riwayat Abu Daun dalam kitab *Sunan Abu Daud* pada bab-bab sebelumnya, maka penulis akhirnya mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualitas *sanad* hadits tentang dilarangnya menyerupai non Muslim adalah *shahih*. Hal itu berdasarkan pada kajian pada bab-bab sebelumnya yang diketahui bahwa *sanad*-nya *muttashil*. Seluruh periwayat dalam jalur *sanad* tersebut dinyatakan *tsiqah*, hadits tersebut tergolong hadits *mu’an’an* berdasar *sighat tatsammul* yang ada dan menggunkan metode periwayatan *bil makna*.
2. Kualitas matan hadits tentang larangan menyerupai non Muslim adalah *shahih*. Hal itu berdasarkan kajian yang mengunakan tolak ukur seperti yang dikemukakan oleh Syuhudi Ismail. Alasanya adalah *pertama* matannya tidak bertentangn dengan Al-Qur’an malahan diperkuat oleh ayat Al-qur’an; kedua walaupuan secara tekstual *matan-*nya tampak berbeda tetapi secara kontekstual tidak diketemukan adanya pertentangan, ditemukan inti dari kedua hadits yang dibandingkan adalah sama; *ketiga* tidak bertentangan dengan akal sehat dan *keempat* susunan pernyataannya menunjukkan sabda kenabian.

Dari kajian hadits tentang dilarangnya menyerupai non Muslim adalah didapat pemahaman sebagai berikut, (i) secara kebahasaan *tasyabbuh* pada non Muslim hukumnya adalah haram. (ii) berdasarkan analisis Sosio-Historis ternyata Jazirah Arab yang merupakan tempat kemunculan Islam adalah daerah padang pasir yang panas dan tandus sehingga hampir keseluruhan penduduknya memakai pakaian yang hampir mirip yang bisa memberi kenyamanan pada mereka di bawah terik matahari.

Sebelum Islam muncul, Mekah merupakan tempat yang dihuni oleh berbagai suku dan macam kepercayaan[[76]](#footnote-77). Mekah merupakan tempat yang istimewa di mata orang Arab karena di sana terdapat ka’bah yang merupakan tempat yang suci sehingga mereka meletakan berhala-berhala mereka di sana dengan harapan ketika meminta sesuatu terhadap berhala yang diletakan di ka’bah tersebut akan mudah terkabulkan.

Berhubungan dengan itu Nabi pernah bersabda *“Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari golongan kaum tersebut”*. Apabila melihat *asbab al-wurud* dari hadits tersebut, Nabi mengeluarkan hadits tersebut pada saat terjadi perang Uhud. Waktu itu ada permusyawarahan tentang strategi yang akan digunakan untuk melawan musuh kaum Muslimin di gunung Uhud tersebut.

Dari musyawarah tersebut, ada salah satu shahabat Nabi yang merupakan ahli panah bertanya *“Bagaimana aku bisa membedakan mana yang termasuk kaum Muslimin dan mana yang termasuk kaum Musrikin?, sementara mereka semua terlihat sama.”* Dari pertanyaan tersebut ada salah satu shahabat yang mengajukan usul bahwa kaum Muslimin harus memberi tanda pada pakaian mereka sehingga tanda tersebut bisa membedakan mereka dengan pakaian lawan. Dari usulan shahabat tersebut Nabi menyetujui dan bersabda *”Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari kaum tersebut”.*

Dengan melihat *asbab al-Wurud* dari hadits tersebut maka bisa disimpulkan bahwa hadits tersebut dikeluarkan Nabi sewaktu dia menjadi panglima perang. Hadits tersebut ditujukan kepada para shahabat yang ikut perang melawan musuh kaum Muslimin waktu itu di gunung Uhud agar kaum Muslimin khususnya dari golongan pemanah tidak salah sasaran ketika melepas anak panahnya. Apabila dilihat dari sisi sejarahnya maka hadits tersebut mucul karena Nabi ingin membedakan umatnya dengan orang orang yang belum atau tidak mau memeluk agama Islam. Islam adalah agama yang baru dalam artian sebelum datangnya agama Islam telah ada banyak kepercayaan yang hampir semua menyembah berhala, dalam pada itu Nabi ingin menunjukan eksistensi Islam sebagai agama baru yang meluruskan keyakinan dan budaya dari masyarakat Arab yang mayoritas menyimpang.; (iii) sedangkan dilihat dari analisis kekinian di zaman sekarang ini, hampir semua negara telah diatur dengan undang-undang dan hukum yang telah berlaku pada negara tersebut. Di Indonesia sendiri telah mengakui adanya perbedaan kepercayaan yang hal itu telah dilindungi oleh undang-undang yang antara lain tercantum dalam pancasila sila pertama(Ketuhanan yang Maha Esa) [[77]](#footnote-78). Dari undang-undang tersebut dapat diartikan bahwa di negara ini boleh menganut agama apapun asalkan hanya percaya dan menyembah pada Tuhan yang Maha Satu.

Dalam pada itu, menurut hemat penulis Indonesia sangatlah peduli kepada agama, terbukti dengan pancasila sebagai dasar dari negara inipun mencantumkan undang-undang tentang keharusan bagi para penduduknya agar beriman kepada Tuhan yang Maha Esa.

Realitas yang terjadi saat ini, banyak sekali orang yang mengaku sebagai umat Islam yang memiliki kepribadian Muslim tetapi tidak bisa melaksanakan perilaku sebagai Muslim. Karena belum mengetahui bahwa ternyata ada bahaya yang selalu mengancam yang ada di luar Islam.

Oleh karena itu, menurut hemat penulis, hadits yang dijadikan kajian ini memang merupakan hadits yang *shahih*, akan tetapi perlu dipilah lagi terkait dengan ke-*shalih-*anya. Bagaimanapun juga antara Arab yang dahulu waktu Nabi masih hidup dengan Arab yang sekarang sudah sangat jauh berbeda, apalagi dengan tempat selain Arab semisal di Indonesia, keadaan geografis maupun sosiologis penduduknyapun sudah tidak bisa disamakan.

1. Yang terakhir dari penelitian hadits tentang larangan menyerupai non Muslim yang telah diketahui kualitasnya yaitu *shahih* baik ditinjau dari segi *sanad* maupun *matan*. Berimplikasi diantaranya:

Implikasi yang positif:

* 1. Bisa dijadikan salah satu pedoman agar umat Islam selamat dari godaan duniawi yang dipamerkan non Muslim.
	2. Dapat dijadikan renungan bahwa betapa pedulinya Nabi kita akan keselamatan umatnya.

 Dalam dunia ini semua bisa saja terjadi, dan sudah menjadi kodrat manusia yang selalu tidak pernah merasa puas. Dengan adanya pengetahuan tentang hadits yang melarang *tasyabbuh* pada non Muslim maka hal itu dapat menjadi peringatan yang akan membawa umat Islam dari kelalaian.

* 1. Membuat iman seseorang semakin kuat.

 Seseorang yang luas pengetahuannya maka orang tersebut lebih kuat menjalani keseharian hidupnya. Pengetahuan akan berbagai macam hadits Nabi dan juga sikap yang kritis terhadap hadits Nabi bakal membawa dampak yang positif bagi perkembangan pemikiran umat Islam.

* 1. Menganggap Islam agama yang tegas dan memiliki kepribadian yang tinggi.

Implikasi yang negatif:

* 1. Menganggap Islam adalah agama yang tertutup pada kemajuan.
	2. Menganggap bahwa ilmu pengetahuan adalah milik non Muslim yang hak, yang padahal ilmu tersebut tidak akan pernah ada bila Allah tidak memberikan, karena hanya Allah yang memiliki ilmu.
	3. Menganggap bahwa Islam adalah agama yang statis. Karena tidak memberikan ruang pada umatnya untuk belajar pada orang lain yang dianggap lebih menguasai dengan alasan non Muslim.

Dengan adanya hadits tersebut maka kita harus sangat berhati-hati dalam hal *tasyabbuh* dengan non Muslim, namun kita juga harus ingat bahwa islam adalah agama yang relevan disegala tempat dan zaman, bukan agama yang statis namun dinamis, dan juga Islam sendiri telah mengajarkan agar manusia berperilaku baik kepada semua bani Adam.

Sedangkan relevansi dari hadits tentang dilarangnya menyerupai non Muslim ialah dalam hal teologis dan sosiologis. *Tasyabbuh* dalam hal psikologis yang menyangkut hal *ubudiyah* dan *tasyabbuh* dalam hal sosiologis yang menyangkut fisik manusia misalkan *tasyabbuh* nya laki-laki dengan perempuan.

Umat Muslim juga perlu mempelajari ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan di dunia. Walaupun kita tahu bahwa kemajuan teknologi sekarang ini dipelopori oleh Barat namun, umat Muslim juga berhak memiliki ilmu pengetahuan tersebut karena pada dasarnya segala ilmu itu adalah milik Tuhan dan siapapun yang dikehendaki-Nya boleh meminjam dan menggunakan ilmu tersebut. Dalam pada itu kita harus memilah dan memilih mana ilmu pengetahuan yang tidak bertentangan dengan agama dan *syari’at* dan mana yang boleh dipakai.

Dari hal di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa hadits tentang larangan *tasyabbuh* yang telah diteliti adalah hadits yang *shahih* namun, untuk ke*shalih*anya perlu adanya pemilahan. Hadits tentang larangan tasyabbuh tersebut *shalih* dalam hal teologis dan psikologis namun, tidak relevan atau *shalih* dalam hal sosiologis karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan harus berdampingan dengan orang lain.

1. **Saran**
2. Kepada seluruh umat Islam hendaklah beriman dan bertaqwa kepada Allah swt. dengan menggunakan Al-Qur’an dan Hadits sebagai pedoman hidup.
3. Bagi umat Islam yang menggunakan hadits hendaklah tidak sembarangan hadits, melainkan harus diketahui dengan jelas derajat kualitas haditsnya, dalam hal ini hadits yang berkualitas *shahih* yang dapat dijadikan sebagai *hujjah*.
4. Bagi para cendekia yang meneliti hadits guna memahami makna hadits, hendaklah didukung dengan ilmu lain, seperti, bahasa, sejarah, sosial, agar lebih luas dalam memahami maksudnya.
5. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari dengan sepenuh hati belum sampai pada batas maksimal, dan merupakan suatu kehormatan jika ada yang melanjutkan atau melakukan kajian ulang guna mencapai kesempurnaan secara akademik.
1. M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hal. 9 [↑](#footnote-ref-2)
2. Syahrin Harahap, *Metodologi Studi dan Penelitian Ilmu-ilmu Ushuluddin,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 27 [↑](#footnote-ref-3)
3. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Semarang: Karya Toha Putra, 1995), hal. 408 [↑](#footnote-ref-4)
4. M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadits,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hal. 27 [↑](#footnote-ref-5)
5. M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian….,* hal. 11 [↑](#footnote-ref-6)
6. *Sunan Abi Daud*, juz III, hal. 318-319; *Sunan ad Darimi*, juz I, hal.125; *Musnad Ahmad*, juz II, hal.162 [↑](#footnote-ref-7)
7. Bustamin dan M. Isa H. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadits,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 20 [↑](#footnote-ref-8)
8. Muhammad Dede Rodliyana, *Perkembangan Pemikiran Ulum al-Hadits dari Klasik sampai Modern.* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hal. 36 [↑](#footnote-ref-9)
9. Syahrin Harahap, *Metodologi Studi dan Penelitian…,* hal. 27 [↑](#footnote-ref-10)
10. Abdul Mustaqim, *ilmu* *Ma’anil* *Hadits*, (Yogyakarta: Idea Press, 2008), hal. 11 [↑](#footnote-ref-11)
11. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar…,* h. 20 [↑](#footnote-ref-12)
12. Abi Husain Muslim bin Hajjaj, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Darul Fikr, 1992), hal. 315 [↑](#footnote-ref-13)
13. M. Hasby Ash-Shidieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits,* (Yogyakarta: Pustaka Rizki Putra, 1980), hal. 194 [↑](#footnote-ref-14)
14. M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian…,* hal. 41 [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid.,* hal. 42 [↑](#footnote-ref-16)
16. Syahrin Harahap, *Metodologi Studi…,* hal. 28 [↑](#footnote-ref-17)
17. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), hal. 113-114 [↑](#footnote-ref-18)
18. Muhammad Nazir, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 58 [↑](#footnote-ref-19)
19. Said Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud Studi Kritis Hadits Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2001), hal. 26 [↑](#footnote-ref-20)
20. Akhmad Taufik, Weldan, M. Dimyati Huda*, Metodologi Studi Islam*, (Malang : Bayumedia, 2004), hal. 16 [↑](#footnote-ref-21)
21. Said Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud Studi Kritis Hadits Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2001), hal. 26 [↑](#footnote-ref-22)
22. Akhmad Taufik, Weldan, M. Dimyati Huda*, Metodologi Studi Islam*, (Malang: Bayumedia, 2004), hal. 18 [↑](#footnote-ref-23)
23. Sumadi Suryabrata*, Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja wali pres, 1983), hal. 17 [↑](#footnote-ref-24)
24. Moh. Musta’in, *Takhrij Hadits Kepemimpinan Wanita,* (Surakarta: Yayasan Pustaka Cakra, 2001), hal. 23 [↑](#footnote-ref-25)
25. *Sanad* atau *thoriq* ialah jalan yang dapat menghubungkan matan hadits kepada Nabi Muhammad. Lihat *Ibid.,*hal*.* 24 [↑](#footnote-ref-26)
26. *Syahid* yang dimaksud adalah hadits yang diriwayatkan oleh sahabat secara lafal atau makna sesuai dengan yang diriwayatkan oleh sahabat lain. Lihat Syahrin Harahap, *Metodologi…,* hal. 37 [↑](#footnote-ref-27)
27. *Muttabi* yaitu hadits yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, tapi pada rawi yang berada di tingkat bawahnya (*tabi’* atau *taba’ at-tabiin*) terdapat perbedaan nama rawi pada masing-masing jalur. Lihat *Ibid.,* hal.37 [↑](#footnote-ref-28)
28. M. Syahrin Harahab, *Metodologi Studi…,* hal. 31 [↑](#footnote-ref-29)
29. *Dhabit* ialah orang yang kuat ingatannya. Lihat Fatchur, *Ikhtisar…,* hal. 99 [↑](#footnote-ref-30)
30. M. Syahrin Harahap, *Metode Studi dan Penelitian…,* hal. 37-38 [↑](#footnote-ref-31)
31. *Syaz* ialah kejanggalan pada matan hadis. Hadits syaz ialah hadits yang diriwayatkan oleh seorang yang *maqbul* (*siqah*) menyalahi iwayat orang yang lebih rajih lantaran mempunyai kelebihan kedhabitan atau banyak sanadnya. Lihat, Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Hadits*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal.234 [↑](#footnote-ref-32)
32. *Illat* ialah sebab tersembunyi yang merusakkan kualitas hadits, lihat M. Syuhudi Ismail, *Kaedah keshahihan*......, hal. 147 [↑](#footnote-ref-33)
33. *Ibid.,* h. 37-38 [↑](#footnote-ref-34)
34. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ed.3, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 591 [↑](#footnote-ref-35)
35. *Dhabit* adalah orang yang kuat ingatannya, artinya ingatnya lebih banyak dari lupanya dan kebenarannya lebih banyak dari salahnya, lihat,Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Hadits*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 42 [↑](#footnote-ref-36)
36. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ed.3, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 89 [↑](#footnote-ref-37)
37. Abi Husain Muslim bin Hajjaj, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Darul Fikr, 1992), hal. 315 [↑](#footnote-ref-38)
38. Abi Husain Muslim bin Hajjaj, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Darul Fikr, 1992) juz 4, hal 315 [↑](#footnote-ref-39)
39. *Sunan at-tirmidzi*, juz 7 kitab al-isti’dan, hal 278 [↑](#footnote-ref-40)
40. Mukti Efendi, *Tasyabbuh BilKufar*. dalam <http://muktiblog.com/pesan-hidup/bagaimana-mengikiuti-> orang-kafir. [↑](#footnote-ref-41)
41. Engineer, Asghar Ali. *Islam Masa Kini*, hal, 204 [↑](#footnote-ref-42)
42. Ibid, hal 207 [↑](#footnote-ref-43)
43. Syaikh Ibnu Taimiyah, *Bahaya Mengekor non Muslim*, (Yogyakarta: Media Hidayah, 2003), hal 302 [↑](#footnote-ref-44)
44. M.Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, (Bandung:Mizan, 2003) hal , 355 [↑](#footnote-ref-45)
45. Syaikh Ibnu Taimiyah, *Bahaya Mengekor non Muslim*, (Yogyakarta: Media Hidayah, 2003), hal 304 [↑](#footnote-ref-46)
46. Al-Iqtidha’, hal 83 [↑](#footnote-ref-47)
47. Muslim bin Hajjaj, Abi Husain. *Shahih Muslim*, Beirut: Darul Fikr, 1992, juz 4 [↑](#footnote-ref-48)
48. Syaikh Ibnu Taimiyah, *Bahaya Mengekor non Muslim*, (Yogyakarta: Media Hidayah, 2003) hal, 201 [↑](#footnote-ref-49)
49. Syuhudi Ismail, *Metodologi* *Penelitian* *Hadits* *Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hal. 51 [↑](#footnote-ref-50)
50. *Ibid*., hal 52 [↑](#footnote-ref-51)
51. Abi Husain Muslim bin Hajjaj, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Darul Fikr, 1992), hal. 315 [↑](#footnote-ref-52)
52. Penelusuran via CD *Mausu’ah al-Hadis al-Syarif Nabawi* [↑](#footnote-ref-53)
53. Abi Husain Muslim bin Hajjaj, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Darul Fikr, 1992), hal. 315 [↑](#footnote-ref-54)
54. Abu Daud, kitab *Sunan Abu Daud,kitab adab* no hadis 3512. (Beirut: Darul Fikr, t.t), hal. 6 [↑](#footnote-ref-55)
55. Jamaluddin Abi Hajaj, *Tahdzib al Kamal fi Asma’ ar Rijal*, juz 10. (Beirut: Darl al Fikr, 1994), hal. 250 [↑](#footnote-ref-56)
56. Jamaluddin Abi Hajaj, *Tahdzib al Kamal fi asma’ ar Rijal*, juz 7. (Beirut: Darl al Fikr, 1994), hal. 142 [↑](#footnote-ref-57)
57. Al-Dzahabi, *jarh* *wa ta’dil*, ( :alFaruq al Khadisatu li Toba’ah wa al Nasr, 2003), hal. 191 [↑](#footnote-ref-58)
58. Jamaluddin Abi Hajaj, *Tahdzib al Kamal fi Asma’ ar Rijal*, juz 10. (Beirut: Darl al Fikr, 1994), hal. 197 [↑](#footnote-ref-59)
59. Al-Dzahabi, *jarh* *wa ta’dil*, ( :alFaruq al Khadisatu li Toba’ah wa al Nasr, 2003), hal. 181 [↑](#footnote-ref-60)
60. Jamaluddin Abi Hajaj, *Tahdzib al Kamal fi Asma’ ar Rijal*, juz 10. (Beirut: Darl al Fikr, 1994), hal. 185 [↑](#footnote-ref-61)
61. Al-Dzahabi, *jarh* *wa ta’dil*, ( :alFaruq al Khadisatu li Toba’ah wa al Nasr, 2003), hal. 198 [↑](#footnote-ref-62)
62. *Ibid*..., juz 6, hal. 247 [↑](#footnote-ref-63)
63. Irham Khumaidi, *Ilmu* *Hadis*, (Jakarta: Artha Rivera, 2008), hal.115 [↑](#footnote-ref-64)
64. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hal. 170 [↑](#footnote-ref-65)
65. *Shahih li ghairih* ialah suatu hadits yang shahih karena yang lainnya yakni menjadi sah karena dikuatkan dengan jalan *sanad* yang lain. Lihat, Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Hadits*......., hal. 225 [↑](#footnote-ref-66)
66. Syuhudi Ismail, *Metodologi*..., hal. 128 [↑](#footnote-ref-67)
67. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Semarang: Karya Toha Putra, 1995), hal. 408 [↑](#footnote-ref-68)
68. Abi Husain Muslim bin Hajjaj, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Darul Fikr, 1992), hal. 315 [↑](#footnote-ref-69)
69. Penelusuran via CD , *Shahih Muslim*...,hadis no. 1148 [↑](#footnote-ref-70)
70. Quraish Shihab, *Wawasan* Al *Qur’an*, (Bandung: Mizan pustaka, 2003), hal. 376 [↑](#footnote-ref-71)
71. Said Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqim, Asbabul Wurud Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2001) hal. 278 [↑](#footnote-ref-72)
72. M Tholchah Hasan, *Dinamika Kehidupan Religius*, (Jakarta: Listafariska Putra, 2004), hal. 41 [↑](#footnote-ref-73)
73. Quraish Shihab, *Wawasan* Al *Qur’an*, (Bandung: Mizan pustaka, 2003), hal. 376 [↑](#footnote-ref-74)
74. Asghar Ali Engineer*, Islam Masa Kini*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 216 [↑](#footnote-ref-75)
75. Quraish Shihab, *Wawasan* Al *Qur’an*, (Bandung: Mizan pustaka, 2003), hal. 376 [↑](#footnote-ref-76)
76. Said Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqim, Asbabul Wurud Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2001) hal. 278 [↑](#footnote-ref-77)
77. Asghar Ali Engineer*, Islam Masa Kini*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 216 [↑](#footnote-ref-78)